

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KUA
KECAMATAN PURWODADI BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN
2021**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Muhammad Rizqi Maulana (1802016095)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp/Fax. (0294) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, peneliti sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rizqi Maulana
NIM : 1802016095
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PURWODADI BERDASARKAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO 373 TAHUN 2017"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, // Oktober 2022

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. M. Harun, S.Ag, MH.
NIP. 197508152008011017

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185
 Website: fsh.walisongo.ac.id – Email: fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Rizqi Maulana
 NIM : 1802016095
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul skripsi : **“IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN PURWODADI BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021”**

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 14 November 2022. Serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

Semarang, 4 Januari 2023

Ketua Sidang

Dr. H. Tolkah, M.A.

NIP. 19690507 199603 1 005

Sekretaris Sidang

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017

Penguji 1

Drs. H. Maksun, M.Ag.

NIP. 196805151993031002

Penguji 2

Eka Ristianawati, M.H.I.

NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.

NIP. 198510022019031006

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

Artinya: "*Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri*" (Qs. Al-Ankabut: 6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah dan karunianya sehingga dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umatnya dan dinantikan syafaatnya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapat dorongan dan semangat dari keluarga dan sahabat sehingga dapat menyelesaikan berbagai hambatan baik menyangkut teknis maupun waktu, atas dasar itu tulisan ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Muhamad Yadji dan Ibu Indriyati selaku orang tua terhebat bagi penulis yang selalu memberikan do'a, cinta, dan kasih sayang yang sangat tulus kepada penulis, yang menjadi alasan terbesar Penulis untuk menyelesaikan niat ini.
2. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, MH. dan Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang sangat tulus membimbing, mendidik, dan memberikan dukungan penuh kepada Peneliti.
3. Kaka dan adek saya yaitu mbak Yasina Fitria Romadhoni dan dek Maulidina Rizqy yang senantiasa memberikan do'a, semangat dan dukungan kepada Penulis.
4. Semua guru-guru saya yang telah mendidik dan mengajarkan kepada saya ilmu-ilmu yang bermanfaat dengan sabar, ikhlas dan tanpa pamrih.
5. Abah Zainal Arifin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masturiyyah ,semua teman-teman LPM Justisia, seluruh rekan seperjuanganku dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018, khususnya partner saya, Nur Khasanah yang senantiasa memberikan do'a, semangat dan dukungan moral kepada Penulis.
6. Tak lupa dan yang paling utama, skripsi ini peneliti persembahkan untuk diri sendiri yang sudah menguatkan fisik dan mental untuk berjuang sampai dengan saat ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba´	B	Be
ت	Ta´	T	Te
ث	Sa´	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha´	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha´	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra´	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sád	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta´	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za´	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	´	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha´	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya´	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis Rangkap

يَتَعَدَّ	Ditulis	<i>Muta,, adiddah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>,, Iddah</i>

C. Ta,, Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

عِة	Ditulis	,,illah
-----	---------	---------

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat,dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ك ر ية ال و نيب ء	Ditulis	Karamatul al-auliya“
-------------------	---------	----------------------

Bila ta’ marbutha hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis t

ز كبة انظر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Ditulis	A
◌ِ	Ditulis	I
◌ُ	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif ج ب ه ية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + ya“ mati يسعي	Ditulis Ditulis	Ā yas“ā
Kasrah + ya“ mati ك ر ي	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
Dammah + wawu mati ن ر و ض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + alif ي ن ي	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati ق و ل	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أ ت ي	Ditulis	A“antum
أ ع د ت	Ditulis	U“iddat
ل ن س ك ر ت ي	Ditulis	La“in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

أ ن ق ر ا	Ditulis	Al-Qur“an
أ ل ق ي ب س	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el) nya

أ ن س ب ء	Ditulis	As-Sama“
أ ن ش س	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya

ذَوِّ الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawi al-furud
اهم السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DEKLARASI

ix

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya menyatakan bahwa dengan penelitian skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PURWODADI BERDASARKAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO 373 TAHUN 2017” tidak berisi kajian dan materi yang pernah atau telah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain sebelumnya. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain sebelumnya. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi salah satu bahan rujukan.

Semarang, 11 Oktober 2022

Deklarator



Muhammad Rizqi Maulana

NIM: 1802016095

ABSTRAK

Perkawinan merupakan akad suci yang harus dijaga sebaik mungkin. Untuk mempertahankan perkawinan diperlukan kesiapan dan kematangan individu baik secara fisik, mental, maupun finansial. Oleh karena itu Kementerian Agama melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 menginstruksikan kepada Kantor Urusan Agama atau instansi lain untuk memberikan bimbingan kepada setiap calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebagai salah satu bentuk program pemerintah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga dengan adanya program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin diharapkan calon pengantin menjadi lebih matang dan memahami makna perkawinan sehingga dapat melalui segala dinamika permasalahan keluarga.

Rumusan masalah yang diangkat yakni mengenai Bagaimana Pengaturan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021? dan Bagaimana Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwodadi Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021?

Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan pada bulan Juni 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita permasalahan di suatu daerah tertentu dan pada masa tertentu secara akurat dan sistematis. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya suatu hukum di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi sudah menjelaskan secara jelas teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin mulai dari penyelenggaraan, metode bimbingan yang digunakan, sampai dengan pendanaan bimbingan perkawinan. Kedua, implementasi bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi belum sesuai dengan regulasi yang digunakan, yaitu hanya melaksanakan bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri, KUA Purwodadi belum bisa melakukan bimbingan perkawinan virtual karena belum memiliki fasilitas yang memadai. Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Purwodadi sudah berjalan dengan berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat, serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Kata Kunci: Implementasi, KUA Purwodadi, dan Bimbingan Perkawinan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan tidak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga kita mendapat syafaat-Nya kelak di yaumul akhir.

Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang, serta doa dan dukungan dari seluruh pihak yang berperan, Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Purwodadi Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021” yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan tersebut Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas ketulusan dan keikhlasannya karena telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dari awal sampai akhir proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. selaku Kepala KUA Purwodadi serta segenap pegawai KUA Purwodadi karena telah berkenan mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
6. Bapak Muh Yadji S.Pd dan ibu Indriyati selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan do’a, cinta, dan kasih sayang yang sangat tulus kepada penulis.

7. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, peneliti memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik di sengaja maupun tidak. Peneliti juga mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi Peneliti. Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

Semarang, 11 Oktober 2022

Penulis,

Muhammad Rizqi Maulana

NIM: 1802016095

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN EDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, BIMBINGAN PERKAWINAN, DAN EFEKTIVITAS.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Hukum Perkawinan.....	14
3. Rukun dan syarat perkawinan.....	16
4. Asas-asas perkawinan di Indonesia.....	19

B. Tinjauan Umum Bimbingan Perkawinan.....	21
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan	21
2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	23
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	24
BAB III	27
GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN PURWODADI GROBOGAN DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA PURWODADI GROBOGAN	27
A. Profil KUA Kecamatan Purwodadi	27
1. Sejarah Berdirinya.....	27
2. Letak Geografis	27
3. Wilayah Kerja.	28
4. Sarana dan Prasarana.....	28
5. Pelayanan Pencatatan Nikah berbasis WEB	29
6. Struktur Kepegawaian	30
7. Visi dan Misi	31
8. Tugas Pokok dan Fungsi	33
B. Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Purwodadi	35
1. Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwodadi	35
2. Peserta	39
3. Fasilitas.....	42
4. Materi	43
5. Data peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwodadi Selama 3 Tahun Terakhir	46
BAB IV	48
IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN PURWODADI BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021.....	48
A. Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Berdasarkan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021	48
B. Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwodadi Berdasarkan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021	
56	
BAB V	75

PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
C. Penutup	77

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Pejabat KUA Kecamatan Purwodad	27
Tabel 3.2. Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Purwodadi	30
Tabel 3.3. Daftar Hadir Peserta Bimbingan Perkawinan Pra-nikah Angkatan XXVII Tanggal 29-30 Juni 2022	40
Tabel 3.4. Responden Bimbingan Tatap Muka Dan Bimbingan Mandiri	41
Tabel 3.5. Data Peserta Bimbingan Perkawinan Pra-nikah di KUA Kecamatan Purwodadi Selama 3 Tahun Terakhir	46
Tabel 4.1. Narasumber/Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Angkatan XXVII Tanggal 29-30 Juni 2022	60
Tabel 4.2. Narasumber/Fasilitator Bimbingan Perkawinan Mandiri KUA Purwodadi	62
Tabel 4.3. Contoh Susunan Acara Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis tentu merupakan idaman bagi semua pasangan suami istri yang telah menikah, oleh karena itu, semua pasangan suami istri yang sudah menikah pasti berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan suasana keluarga yang bahagia tanpa adanya konflik sedikitpun. Akan tetapi tidak semua harapan tersebut dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, karena dalam membina bahtera keluarga tentu banyak permasalahan yang terjadi, sehingga apa yang diharapkan ketika menjalin sebuah pernikahan dengan adanya masalah saat berkeluarga dapat menyebabkan pada kekerasan dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Selain itu, pengertian perkawinan juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menjelaskan tentang pengertian dan ketentuan perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Allah mensyariatkan pernikahan yang kemudian menjadikan dasar yang kuat bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia, karena pernikahan memiliki nilai-nilai yang luhur dan memiliki tujuan yang mulia untuk umat manusia. Tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam tidak sekedar untuk memenuhi hawa nafsu, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dari segi psikologi, sosial dan agama.

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015) hlm. 341

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015) hlm. 3.

Suatu perkawinan mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta untuk mendapatkan keturunan yang cerdas, solih serta solihah, keturunan seperti ini yang selalu diharapkan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan yang cerdas, sholih serta sholihah merupakan generasi yang membanggakan bagi orang tuanya.³

Perkawinan merupakan untuk meneruskan proses berlangsungnya kehidup didunia dari generasi ke generasi selanjutnya. Selain untuk menyalurkan hawa nafsu, melalui hubungan intim, pernikahan juga bertujuan untuk menghindarkan manusia dari perzinaan dan menjunjung tinggi martabat manusia. Pernikahan juga memiliki fungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong dalam lingkup saling menyangi, menghormati, dan melindungi satu sama lain. Sepasang suami istri memiliki kewajiban untuk saling mengerjakan tugas rumah seperti halnya membersihkan rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan dan harmonis bersosialisasi dengan masyarakat. Sehingga suami istri saling melengkapi satu sama lain.⁴

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pastinya perlu persiapan yang matang sebelum menjalani kehidupan berumah tangga, oleh sebab itu, maka Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menetapkan Keputusan mengenai kursus bagi calon pengantin sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis sehingga dapat mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri. Dengan ditetapkannya Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan dinamika kehidupan rumah tangga guna untuk menciptakan keluarga yang harmonis, Sakinah, Mawaddah, Warahmah, serta mengurangi tingkat perselisihan, perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga.

Sebelum Keputusan Dirjen ini, sudah ada Keputusan lain yang mengatur tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, seperti Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomo 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan

³Syaikh Kamil Muhammad „uaidah , Fiqih Wanita, (Jakarta: pustaka al-kaitsar, 1998). Hal.376 6.

⁴ M Khoirur Rofiq, Hak Anak Dalam Hukum (Keluarga Islam Indonesia), (Semarang, CV Rafi Sarana Perkasa, 2021) hal 35

Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Namun, kemudian pada tahun 2021 Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan keputusan Dirjen Bimas Islam untuk memperbarui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 dengan tujuan supaya tersedianya metode pelaksanaan yang dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya dan memudahkan calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon pengantin yang merupakan layanan unggulan KUA Kecamatan. Hal inilah yang menjadi latar belakang adanya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Adapun pengertian kursus Pra Nikah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No.DJ//II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan dalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa *Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.*⁵

Dengan disahkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, diharapkan angka dapat membentuk keluarga yang harmonis sehingga perceraian di Indonesia semakin menurun, namun pada realitanya walaupun Keputusan mengenai Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin tersebut sudah ditetapkan dan dilaksanakan, namun hal tersebut tidak lantas menurunkan tingkat kasus perceraian di Indonesia. Dalam beberapa tahun ini, tingkat perceraian mengalami peningkatan, fakta ini dapat dibuktikan dengan data yang diambil dari situs resmi Mahkamah Agung yang di Lansir di Detik.com. dalam situs tersebut dijelaskan bahwa angka perceraian di Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 480.618, karena efek pandemic Covid-19, pada tahun 2020 jumlah perceraian di Indonesia turun menjadi 291.677, akan tetapi pada tahun 2021 kembali melonjak dan menyentuh angka 447.743.⁶

Tingginya angka perceraian di atas merupakan jumlah dari perceraian diseluruhan Provinsi yang ada di Indonesia, sementara itu jumlah perceraian yang terdapat di

⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No.DJ//II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

⁶ <http://m.detik.com> jumlah perceraian di Indonesia tahun 2017 & tahun 2018 diakses 11- 12-2021

Kabupaten Grobogan sebagaimana yang dilansir dari buku laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan, data perceraian tiga tahun terakhir dari tahun 2019, 2020 dan 2021. Angka perceraian di Kabupaten Grobogan tahun 2019 sebanyak 3798 perkara, tahun 2020 sebanyak 3326 dan pada tahun 2021 terdapat 3002 perkara sedangkan angka perceraian di Kecamatan Purwodadi pada tahun 2019 berjumlah 145 pasang, 2020 berjumlah 139 dan pada tahun 2021 berjumlah 150 pasangan yang melakukan perceraian.⁷

Menurut analisis sementara dari penulis, dengan adanya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, tingkat perceraian terus bertambah di Kabupaten Grobogan, sebagai mana bentuk upaya untuk memperkecil angka perceraian, namun faktanya belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwodadi Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021?
2. Bagaimana Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Purwodadi Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan bimbingan perkawinan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

⁷ <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>

2. Untuk mengetahui implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KAU Kecamatan Purwodadi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang ada, maka manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran bagi ilmu hukum perdata Islam, terutama yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dengan keputosan yang digunakan pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021. Sehingga akan ditunjukkan sebuah hasil penelitian apakah Keputusan Dirjen tersebut mampu mewujudkan cita-cita keharmonisan keluarga sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut.
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan rujukan, informasi dan penunjang bagi civitas akademik dalam penelitian-penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan mengenai kursus calon pengantin sebelum perkawinan untuk meminimalisir angka perceraian.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan bagi mereka yang melakukan penelitian serupa.

E. Telaah Pustaka.

Untuk menjaga orisinalitas skripsi yang diteliti oleh penulis, maka penulis menyajikan beberapa penelitian serupa yang membedakan dengan penelitian ini.

1. Skripsi ini ditulis oleh Moh Ekofitriyanto dengan judul **“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Batang Kabupaten Batang”** yang ditulis pada tahun 2020. Pertama, bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Batang sudah sesuai dengan

petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan dapat dikatakan efektif dilihat dari pengorganisasian kegiatan dan terpenuhinya sarana prasarana di KUA Batang. Selain itu juga membawa dampak positif bagi calon pengantin. Kedua, pengaruh pelaksanaan terhadap kesiapan calon pengantin: secara mental maupun konseptual terkait perkawinan mereka bertambah seiring bertambahnya pengetahuan baru yang mereka dapatkan dari materi yang disampaikan.⁸

2. Jurnal ini ditulis oleh Fithri Laela Sundani dengan judul **“Layanan Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”** hasil dari layanan bimbingan perkawinan dari hasil wawancara dengan calon pengantin bahwa bimbingan perkawinan sangat bermanfaat bagi yang mengikutinya karena banyak pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses bimbingan tersebut, serta mereka telah siap mental untuk membina rumah tangga yang bahagia.⁹
3. Skripsi ini ditulis oleh Titin Lestari **“Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Di Kua Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang)”** yang ditulis pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari 4 pasang suami isteri yang pernah mengikuti suscatin seluruhnya menyatakan program suscatin ini sangat bagus dan sangat membantu calon pasangan pengantin untuk mengetahui seputar rumah tangga, namun menurut mereka sakinah tidaknya tergantung yang menjalani bukan tergantung suscatin, tetapi setidaknya suscatin sedikit memberi arahan yang benar untuk menuju keluarga sakinah sesuai tuntunan syariat islam.¹⁰
4. Jurnal dengan Judul **“Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kaula Kab. Nagan Raya)”** yang ditulis oleh Gamal Achyar dan Samsul Fata. Jurnal ini membahas tentang sebab terjadinya perceraian bagi pasangan yang sudah mengikuti

⁸ Moh Ekofitriyanto, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Batang Kabupaten Batang”, Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, 2020

⁹ Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Volume 6, Nomor 2, 2018.

¹⁰ Titin Lestari, “Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Di Kua Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang)”, Skripsi S1, Fakultas: Syari’ah, IAIN Metro, 2018

bimbingan pranikah. Sebab perceraian mereka ternyata beragam, mulai dari faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab kepala keluarga, bahkan ada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu juga disebabkan oleh bimbingan perkawinan dari KUA yang waktunya sangat minim, hanya dua hari saja. Hal ini berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis baik dari segi objek penelitian (dari lokasi) dan dari segi pelaksanaan KUA dalam melakukan bimbingan Perkawinan.

5. Jurnal yang diteliti oleh M. Khoirur Rofiq dengan Judul **“Penyuluhan Perkawinan: Upaya Mencegah Perceraian dan Memperkuat Ikatan Keluarga di Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman”**. Jurnal ini menuliskan tentang pelaksanaan penyuluhan perkawinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 yang diikuti oleh 20 pasangan calon pengantin. Dari hasil data, hanya 12% peserta yang sangat memahami tentang perkawinan dan keluarga, 20% lainnya cukup memahami, dan 68% diantara mereka justru tidak memahami perkawinan dan keluarga. Penelitian ini cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terutama pada studi kasus dan tahun penelitiannya. Selain itu, fokus kajian yang akan diteliti oleh penulis bukan penyuluhannya melainkan penekanan pada banyak sedikitnya perceraian yang terjadi akibat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Purwodadi.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan realita permasalahan di suatu daerah tertentu dan pada masa tertentu secara akurat dan sistematis. Dengan mengumpulkan informasi yang aktual secara terperinci, yang menggambarkan realita yang terjadi, mengidentifikasi permasalahan atau membuat perbandingan dengan data utama penelitiannya yang berasal dari studi lapangan dengan melalui observasi, wawancara dan analisis data.¹¹

Berlokasi di KUA Purwodadi Kabupaten Grobogan dalam penulisan ini Permasalahan utama yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana “Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan

¹¹ Suketi dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm: 133

Purwodadi Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021.”

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah pendekatan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya suatu hukum di masyarakat. Oleh karena itu, sumber data jenis penelitian ini berasal dari hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian yaitu di KUA Purwodadi Kabupaten Grobogan.¹²

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian pastinya terdapat jenis dan sumber datanya, jenis dan sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Sumber data Data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari 2, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapatkan oleh peneliti dari data lapangan tanpa adanya perantara pihak lain, kemudian dikumpulkan dan diolah oleh perseorangan atau dengan pihak lain. Adapun cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data ialah dengan teknik wawancara dan observasi. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Wawancara langsung dengan kepala KUA Purwodadi dan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, dan wawancara dengan staf, penyuluh serta wawancara dengan peserta kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk lebih menguatkan hasil penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari objek penelitian, akan tetapi melalui sumber yang lain. Baik berupa buku, jurnal, skripsi, undang-undang, peraturan, majalah, koran, hadis, Al-qur'an,

¹² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press), hlm: 80-81

artikel dan sumber data lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi.¹³ Data pendukung yang didapatkan peneliti dari sumber informasi yang dikumpulkan dalam proses penelitian ini yaitu berupa dokumentasi yang berkaitan dengan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Purwodadi Kabupaten Grobogan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Instrument pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan narasumber. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber yang dilakukan secara terstruktur serta mempunyai nilai validitas dan reabilitas. Wawancara ini dilakukan supaya dapat mengetahui tentang implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Purwodadi Kabupaten Grobogan. Adapun tipe wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur, yaitu peneliti melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Serta wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang mana pertanyaannya tidak tercantum dalam daftar pertanyaan, namun timbul secara spontan selama proses wawancara.

b. Observasi

Metode observasi atau biasa disebut juga dengan pengamatan merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan jenis pengamatan sistematis dan tidak sistematis. pengamatan sistematis ialah pengamatan terstruktur yang terjadi karena adanya suatu struktur tertentu dalam suatu

¹³ Suketi dan galang taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm: 214-215

kegiatan. Sedangkan pengamatan tidak sistematis ialah pengamatan yang dilakukan secara tidak sengaja. Selama proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan guna untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali. Melalui observasi dimaksud, maka penulis mengadakan suatu pengamatan langsung di KUA Purwodadi Kabupaten Grobogan mengenai pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin)¹⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan satu dari beberapa metode yang digunakan dalam proses mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi ialah data sekunder yang didapatkan dari arsip dan dokumen dari Kantor Urusan Agama Purwodadi Kabupaten Grobogan, serta dokumen-dokumen lain pendukung data primer peneliti. Dokumentasi adalah metode mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang selaras dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

5. Teknik Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Hal tersebut dikarenakan data-data yang diperoleh berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan mengenai masalah yang diangkat berdasarkan judul ini. Pendekatan ini dilaksanakan dengan teknik mengumpulkan data berdasarkan pada instrument pengumpulan data.

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisis secara lebih mendalam mengenai Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwodadi Tahun 2022).¹⁶

G. Sistematika Penelitian.

1. Bab 1 merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

¹⁴ Suketi dan galang taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm: 223-228

¹⁵ Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara , 2003), hlm.143

¹⁶ Suharisimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta. Cet .II, 1998, hlm.15

2. Bab II merupakan Tinjauan Teoritis yang menguraikan beberapa hal seperti tinjauan umum tentang syarat, rukun, dan hukum pernikahan dalam hukum islam dan hukum positif, teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan pengaturan bimbingan perkawinan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021.
3. Bab III merupakan data pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi.
4. Bab IV merupakan analisis dari hasil penelitian. Bab ini menyajikan analisis hasil penelitian dari pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan menggunakan teori sosiologi hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis hasil penelitian dan kesesuaiannya dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021.
5. Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini dituliskan kesimpulan dan juga saran dari penulis terhadap apa yang sudah disampaikan dalam bab I hingga bab IV serta saran kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, BIMBINGAN PERKAWINAN, DAN EFEKTIVITAS

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan 2 kata, yaitu *zawaj* (زوج) dan *nikah* (نكح). Kedua kata ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Seperti halnya kata *nikah* yang bermakna kawin yang terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja

Demikian pula kata *zawaj* dalam Al-Qur'an yang bermakna kawin, misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka...

Secara lughowi, nikah berarti bergabung (ضم), akad (عقد), dan hubungan badan (وطء). Adanya dua kemungkinan makna ini dikarenakan dalam Al-Qur'an memang mengandung kedua makna tersebut.¹⁷

Golongan Syafi'iyah merumuskan makna nikah dengan “akad yang menjamin kebolehan untuk melakukan hubungan badan dengan menggunakan lafadz “*inkah* atau *tazwij*” atau turunan makna dari kedua lafadz tersebut”. Sedangkan madzhab Hanafiah mendefinisikan nikah dengan “akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang (bersetuhuh) secara disengaja untuk seorang pria dan wanita, terutama untuk mendapatkan kenikmatan biologis”. Adapun menurut madzhab Maliki, nikah ialah sebuah ungkapan atau sebutan untuk akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan guna memperoleh kenikmatan seksuan semata. Serupa dengan madzhab Syafi'iyah, Ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad yang dilaksanakan dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* untuk memperoleh kesenangan (hubungan badan)”¹⁸

Adapun pengertian perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2019 Jo UU No.1 tahun 1974 merumuskan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan hanya bisa terjadi antara 2 jenis kelamin yang serbeda, serta menolak adanya hubungan perkawinan sesama jenis.

Dalam definisi tersebut dijelaskan pula tujuan perkawinan, yaitu “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal” hal tersebut bermakna hukum di

¹⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm: 25-27

¹⁸ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm 45

Indonesia menolak semua jenis perkawinan yang bersifat sementara, seperti nikah *muth'ah* dan nikah *tahlil*.

Selain pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2019 Jo UU No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi yang serupa tanpa mengurangi arti dari definisi UU tersebut, namun hanya bersifat memperjelas. Rumusan yang terdapat dalam pasal 2 tersebut berbunyi:

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ungkapan *akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan* adalah penjelasan dari “ikatan lahir batin” dalam UU Perkawinan yang mengandung arti bahwa perkawinan bukan hanya sebuah perjanjian yang bersifat keperdataan, akan tetapi untuk membentuk rumsh tangga yang kekal dan harmonis.

Ungkapan *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah* ialah penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU Perkawinan. Hal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan syariat islam yang memiliki nilai ibadah bagi yang melaksanakannya.¹⁹

2. Hukum Perkawinan

Hakikat dari terlaksanya perkawinan ialah akad yang memperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk dilakukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan ialah *mubah* atau boleh. Namun dengan banyaknya firman Allah dan hadits Nabi yang banyak mengandung makna dorongan untuk menikah maka tidak dapat dikatakan bahwa hukum asal nikah hanya *mubah* semata. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

¹⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm: 35-41

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Selain itu, terdapat banyak juga hadits Rasulullah yang mendorong umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya, sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.” (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400)

Dengan begitu banyaknya anjuran melakukan perkawinan dalam firman Allah dan hadits Nabi, maka perkawinan merupakan perbuatan yang disenangi oleh Allah dan Rasulullah. Namun tentunya anjuran untuk melaksanakan perkawinan ini tidak berlaku secara mutlak. Adanya kondisi, tujuan dan situasi yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain dapat menimbulkan hukum yang berbeda juga. Jumhur ulama mengkategorikan hukum perkawinan bagi seorang dilihat dari beberapa aspek menjadi 4 hukum, yaitu:

- a. **Wajib.** Seseorang yang dikenakan hukum wajib untuk melaksanakan perkawinan ialah orang yang sudah mamou untuk melaksanakan perkawinan, mampu memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami kepada istri, serta

dikhawatirkan jika tidak melaksanakan perkawinan akan terjatuh pada perbuatan maksiat.

- b. Sunnah. Orang yang di sunnahkan melaksanakan perkawinan ialah seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah, serta telah mampu dan siap untuk melaksanakan perkawinan, serta tidak dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan maksiat meskipun tidak melakukan pernikahan.
- c. Makruh. Hukum makruh berlaku kepada mereka yang merasa bahwa jika dirinya menikah akan akan berbuat zalim pada istrinya, akan tetapi tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak bisa menafkahi istri dan keluarganya, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Menurut pandangan madzhab Shafi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang dikenai hukum makruh ini punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut madzhab Shafi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima lamaran dari orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.
- d. Haram. Hukum haram berlaku kepada mereka yang mana jika tetap menikah pasti tidak dapat menjalankan kewajibannya dan memenuhi haknya kepada istrinya, baik secara lahir maupun batin, sehingga akan menyebabkan kemadarat bagi istrinya
- e. Mubah, berlaku bagi orang-orang yang pada dasarnya tidak memiliki dorongan untuk menikah dan jika melaksanakan perkawinan tidak menimbulkan kemadaratan kepada siapa pun.²⁰

3. Rukun dan syarat perkawinan

Rukun dan syarat merupakan penentu suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam artian suatu perkawinan tidak sah apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi meskipun hanya satu saja.

²⁰ Iffah Muzammil, FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam), (Tangerang, Tira Smart, 2019) hlm 5-9

Rukun adalah segala sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan sesuatu tersebut merupakan rangkaian pekerjaan, contoh rukun ialah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ijab qobul, dan lain-lain. Sementara itu, yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus terpenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan, akan tetapi sesuatu tersebut bukanlah bagian dari rangkaian pekerjaan, misalnya calon mempelai laki-laki dan perempuan harus beragama Islam, dan lain-lain. Adapun rukun perkawinan menurut Jumhurul Ulama yaitu:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Mahar atau mas kawin
- f. Ijab qabul²¹

Akan tetapi dalam UU Perkawinan secara spesifik tidak membicarakan perihal rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan tentang syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut berkenaan dengan rukun perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun perkawinan dijelaskan dalam Pasal 14, yang mana keseluruhan pasal tersebut mengikuti pendapat Madzhab Syafi'i tanpa memasukkan mahar sebagai rukun perkawinan. Di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan tentang rukun dan syarat-syarat perkawinan yaitu:

- a. Syarat pengantin laki-laki adalah

Di dalam prosesi perkawinan, calon pengantin laki-laki adalah salah satu rukun perkawinan, karena calon mempelai laki-laki tersebut merupakan orang yang hendak melakukan perkawinan. Syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh calon mempelai laki-laki adalah:

- 1) Calon mempelai laki-laki bukan mahrom dari calon mempelai wanita.
- 2) Tidak terpaksa.

²¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm: 74

- 3) Jelas orangnya.
- 4) Tidak sedang melakukan ibadah Haji.

b. Syarat pengantin wanita

Dalam sebuah perkawinan, calon pengantin wanita adalah salah satu rukun perkawinan, karena calon mempelai wanita tersebut merupakan orang yang hendak melakukan perkawinan. Syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh calon mempelai laki-laki adalah:

- 1) Beragama islam.
- 2) Tidak ada larangan syara' yaitu: sedang bersuami, bukan mahrom calon mempelai laki-laki, tidak sedang iddah.
- 3) Jelas identitasnya, bukan *khunsa* (banci)
- 4) Jelas orangnya.
- 5) Atas kemauan sendiri atau tidak terpaksa.
- 6) Tidak sedang melakukan ibadah haji.

c. Wali

Wali nikah adalah orang yang memiliki hak untuk melakukan prosesi *ijab* dan *qabul* calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki.. Oleh karena itu, wali merupakan salah satu rukun perkawinan. Adapun syarat-syarat wali nikah yaitu:

- 1) Beragama islam.
- 2) Baligh atau dewasa.
- 3) Merdeka (bukan hamba sahaya).
- 4) Laki-laki.
- 5) Tidak dipaksa.
- 6) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

d. Saksi

Saksi merupakan salah satu dari rukun perkawinan. tujuan adanya saksi ialah untuk berjaga-jaga jika dikemudian hari salah satu pasangan suami istri menolak dan tidak mengakui pernikahannya tersebut, maka ia dapat memberikan kesaksian. Dalam hukum islam, saksi akad nikah harus terdiri dari dua orang. Syarat-syarat saksi dalam perkawinan serupa dengan syarat-syarat wali, yaitu:

- 1) Beragama islam.
 - 2) Baligh atau dewasa.
 - 3) Merdeka (bukan hamba sahaya).
 - 4) Laki-laki.
 - 5) Tidak dipaksa.
 - 6) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.
- e. Ijab dan qabul

Ijab dalam akad nikah ialah pernyataan dari pihak pengantin perempuan baik berupa tulisan, ucapan, maupun isyarat yang mengungkapkan keinginan terjadinya akad nikah. Adapun yang dimaksud dengan *qabul* ialah: pernyataan yang dilontarkan oleh mempelai laki-laki baik berupa ucapan, tulisan atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridho dari wali nikah. Adapun syarat-syarat ijab qabul ialah:

- 1) *Shighat akad* (lafadz akad) berupa kata kerja (*fi'il*)
- 2) Lafadz yang jelas artinya.
- 3) Adanya persamaan ijab dan qabul.
- 4) Akad ijab dan qabul tersambung.
- 5) Tidak meralat ijab sebelum qabul.
- 6) *Sighat akad* ringkas.
- 7) *Sighat akad* berlaku untuk selamanya.²²

4. Asas-asas perkawinan di Indonesia

Pada dasarnya, jika membahas tentang asas-asas perkawinan, maka secara impulsif asas tersebut ada dalam UU No. 1 Tahun 1974. Adapun asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:

a. Asas Sukarela

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Hal ini dikarenakan perkawinan mempunyai tujuan supaya tercipta keluarga yang kekal, harmonis dan

²² Zaeni Asyhadie, sahruddin, dkk, Hukum Keluarga Islam (Menurut Hukum Positif di Indonesia), (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hlm: 94-97

bahagia antara suami dan isteri sehingga sinkron dengan hak asasi manusia. Sehingga dalam UU tersebut menjamin tidak adanya kawin paksa atau didasarkan atas kesukarelaan.²³

b. Asas Partisipasi Keluarga

Hubungan perkawinan selalu melibatkan hubungan antara para pihak yang melakukan akad (suami istri) atau juga antara orang tua dan anak. Namun di sisi lain hubungan perkawinan juga berakibat pada hubungan kekeluargaan yang luas.

c. Asas Perceraian Dipersulit

Talak tidak dapat dijatuhkan hanya dengan keinginan laki-laki di atas penderitaan perempuan, akan tetapi perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di pedan pengadilan.

d. Asas Monogami

Poligami yang diakui oleh hukum dan Undang-Undang Islam akan menjamin kehidupan keluarga yang lebih terhormat daripada monogamy yang akan menyembunyikan tindakan pelacuran, perendahan nama, kebohongan, dan lain-lain.

e. Asas Kedewasaan Calon Mempelai

Didasarkan pada pengertian perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita maka kematangan atau kedewasaan calon mempelai menjadi salah satu standar yang digunakan. Salah satu carangan yaitu dengan penetapan usia minimal perkawinan.²⁴

f. Asas Memperbaiki dan Meningkatkan Derajat Kaum Wanita

Memperbaiki derajat untuk memperbaiki kondisi yang memungkinkan bagi perempuan yang terdiskriminasi, maka Undang-Undang Perkawinan digunakan

²³ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, hal 174.

²⁴ M Khoisus Rofiq, Pernikahan di Bawah Umur (problematika dan tantangan hukum), (Semarang: Elsa Press, 2020) hal 25-26

untuk memperjelas dan mempertegas hak-hak yang harus diperoleh kaum perempuan dibalik kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki.

g. Asas Legalitas

Asas Legalitas bukan hanya dipahami sebagai konteks administrative saja, melainkan dalam tataran idealnya juga mempunyai nilai hukum normative yang mengikat keduanya (suami dan isteri) yang turut menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

h. Asas Selektivitas

Ada beberapa larangan dalam perkawinan Islam terutama. Misalnya larangan perkawinan karena hubungan nasab, hubungan sepersusuan, poligami yang melebihi 4 orang, perkawinan beda agama, dan lain sebagainya.²⁵

B. Tinjauan Umum Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Dalam terjemah bahasa inggris kata bimbingan berasal dari kata “guidance” dari kata kerja “to guide” yang artinya membimbing, menunjukkan, atau menuntun orang lain kejalan yang benar. Sedangkan pengertian bimbingan secara istilah ialah memberikan bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang guna sebagai upaya untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat dan bijaksana guna untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika kehidupan, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa bantuan finansial seperti bahan makanan, kebutuhan medis, dan sebagainya.²⁶

Menurut Priyanto dan Erman Anti, Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

²⁵ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Hal 175-189.

²⁶ Arditya Prayogi, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”, *Islamic Counseling*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vo. 5, No. 2, 2021. Hal 227.

Adapun dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan nikah/kursus calon pengantin ialah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga dinilai sangatlah penting, baik masalah tanggung jawab, hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan suami istri, dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan bimbingan pranikah di sini merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini dilakukan guna memberikan arahan, pengetahuan, dan sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan (*sakinah, mawaddah, warahmah*).²⁷

Dalam Bahasa yang lain, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Jadi, pada dasarnya, bimbingan perkawinan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah (Kementerian Agama) untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga.²⁸

Usaha ini dinilai sebagai tindakan preventif dari Kementerian Agama yang penting dan strategis. Kursus calon pengantin menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan dalam memahami dan menjalani seluk-beluk kehidupan keluarga dan berumah tangga. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat

²⁷ Gamal Achyar, Samsul Fata, "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)", *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 3 Januari-Juni 2018. Hal 274-277.

²⁸ Arditya Prayogi, "Bimbimngan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *Islamic Counseling, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vo. 5, No. 2, 2021, Hal. 228-229.

mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangun bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakīnah, mawaddah, warrahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.²⁹

2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Dasar pelaksanaan bimbingan pranikah tertuang dalam beberapa peraturan, yakni adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- c. Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 tahun 2004 tentang Pemberian Wawasan tentang Perkawinan dan Rumah Tangga kepada Calon Pengantin Melalui Kursus Calon Pengantin
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) No. DJ. II/PW.01/1997/2009 tentang Kurus Calon Pengantin
- f. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- g. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/342 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS

²⁹ Neng Dewi Himayasari, Intan Nurrachmi, “Analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No Dj.Iii/342 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Penyuluh Agama Sebagai Narasumber Bimbingan Pra Nikah Di Kota Bandung”, *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vo. 2 No. 2, Oktober 2019. Hal 95.

- h. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
 - i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
 - j. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
 - k. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
 - l. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan di atas sebenarnya memiliki keseragaman tujuan, yakni merujuk kepada tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam³⁰ yaitu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dengan diberikan bekal berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan tentang bagaimana cara mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai persaingan hidup dunia yang semakin berat. Karena keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan organisasi terkecil yang menjadi kebutuhan mendasar negara.³¹

Selain itu, dalam referensi lain disebutkan bahwa tujuan dikeluarkan peraturan tentang bimbingan pranikah tersebut adalah jelas untuk mengurangi angka perceraian. Dengan adanya bimbingan pranikah tersebut pasangan suami-istri diharapkan mampu

³⁰ Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

³¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

mempertahankan rumah tangganya dari keretakan sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian.³²

Lebih spesifik, tujuan bimbingan perkawinan ialah sebagai berikut:

a. Perubahan Perilaku

Hampir semua pernyataan mengenai bimbingan menyatakan bahwa tujuan bimbingan ialah menghasilkan perubahan pada perilaku yang memungkinkan orang yang dibimbing hidup lebih produktif. Artinya perubahan yang dulunya dirasakan takut, cemas dan tidak mempunyai cita-cita. Tapi setelah dibimbing perasaan itu mulai berkurang dan mulai tampak perubahan pada diri seseorang.

b. Kesehatan Mental Yang Positif

Menurut Shertzer dan Stones menyatakan bahwa tujuan utama bimbingan lebih dari 20 tahun adalah menjaga kesehatan mental dengan mencegah atau membawa ketidak mampuan menyesuaikan diri atau gangguan mental.

c. Pemecahan Masalah

Krumboltz menyatakan bahwa alasan utama eksistensi bimbingan didasarkan pada fakta bahwa orang-orang yang mempunyai masalah yang tidak sanggup mereka pecahkan sendiri mereka datang kepada konselor 19 karena telah percaya bahwa konselor akan dapat membantu mereka untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

d. Keefektifan Personal

Keefektifan personal juga sama halnya dengan pemelihara kesehatan mental yang baik dan perubahan tingkah laku dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang.³³

Sedangkan menurut Dewa Ketut Sukardi dalam bukunya *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan di Sekolah* ialah sebagai berikut.

a. Fungsi preventif sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah,

³² Gamal Achyar, Samsul Fata, "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)", *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 3 Januari-Juni 2018, Hal. 273-274.

³³ Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Bimbingan Islam (memahami fenomena kenakalan remaja dan memilih upaya pendekatannya dalam bimbingan Islam*, Teras, 2012), hlm. 136-139.

- b. Fungsi Pemahaman untuk menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah,
- c. Fungsi Perbaikan untuk menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami,
- d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan untuk membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadi secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.³⁴

³⁴ Dewa ketut sukardi, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah, (Jakarta: rineka cipta, 2000), hlm. 26-27.

BAB III

GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN PURWODADI GROBOGAN DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA PURWODADI GROBOGAN

A. Profil KUA Kecamatan Purwodadi

1. Sejarah Berdirinya

Dari perjalanan waktu ke waktu, KUA Kecamatan Purwodadi telah berkali-kali mengalami pergantian pimpinan. Berikut nama pimpinan yang pernah menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Purwodadi.

Tabel 3.1
Kepala KUA Kecamatan Purwodadi

NO	TAHUN	NAMA
1	1977	H. Soedarsono
2.	1981	H. Maksum
3.	1985	H. Abdul Manan
4.	1994	H. Muzazin
5.	1997	H. Rif'an
6.	2003	Busri
7.	2007-2008	Muhtarom
8.	2009-2017	Khamdani
9.	2018-2019	H. Mudji
10	2019 s/d Sekarang	H. Nur Kholis, S.Ag., M.H.

2. Letak Geografis

Secara geografis KUA Kecamatan Purwodadi berhadapan dengan alun-alun Kabupaen Grobogan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 11 Purwodadi Grobogan Telpon (0292) 421016.

3. Wilayah Kerja.

Kecamatan Purwodadi merupakan kecamatan yang terletak disisi tengah wilayah Kabupaten Grobogan. Batas-batas wilayahnya, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Grobogan dan Kecamatan Brati, sebelah timur dengan Kecamatan Tawangharjo dan Kecamatan Pulokulon, sebelah selatan dengan Kecamatan Toroh, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Penawangan. Adapun luas keseluruhan wilayah Kecamatan Purwodadi adalah 77,566 km².

Wilayah Kecamatan Purwodadi dibagi menjadi 4 Kelurahan dan 13 Desa, yaitu,

- a. Kelurahan Purwodadi,
- b. Kelurahan Kalongan,
- c. Kelurahan Danyang,
- d. Kelurahan Kuripan,
- e. Desa Karanganyar,
- f. Desa Kedungrejo,
- g. Desa Nglobar,
- h. Desa Warukaranganyar,
- i. Desa Nambuhan,
- j. Desa Kandangan,
- k. Desa Ngraji,
- l. Desa Genuksuran,
- m. Desa Ngembak,
- n. Desa Putat,
- o. Desa Pulorejo,
- p. Desa Cingkrong, dan
- q. Desa Candisari.

4. Sarana dan Prasarana

Lokasi KUA Kecamatan Purwodadi berada di Jalan Jendral Sudirman No. 11 Purwodadi Grobogan tanah yang di atasnya berdiri Gedung KUA merupakan tanah Masjid Baitul Makmur Purwodadi, adapun gedung bangunan adalah milik Kementerian Agama. Luas tanah keseluruhan adalah 373.10 m² dengan luas bangunan 180.12 m².

Penggunaan tata ruang dari bangunan gedung tersebut adalah sebagai berikut :

- Ruang Kepala
- Ruang administrasi
- Ruang tamu
- Balai Nikah
- Ruang Arsip
- Ruang gudang dan
- Kamar mandi

Adapun sarana dan prasana pendukung sebagai upaya untuk memperlancar kinerja pegawai kantor KUA Purwodadi yaitu sebagai berikut:

5. Pelayanan Pencatatan Nikah berbasis WEB

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi telah menerapkan program SIMKAH WEB. Semua hasil kerja kepenghuluan yang meliputi pemeriksaan Nikah (Model NB), Pengumuman Kehendak Nikah (Model NC), Akta Nikah (Model N), dan buku Nikah (Model NA) serta Duplikat Kutipan Akta Nikah (Model DN) dapat diakses dalam program komputer, sehingga dapat diperoleh data secara cepat dan akurat.

Dengan program ini calon pengantin dan calon wali, sesaat setelah diperiksa tentang persyaratan administrasi dan persyaratan pernikahan dapat langsung menandatangani berkas Pemeriksaan Nikah yang dicetak oleh komputer.

Beberapa perlengkapan IT yang dimiliki oleh KUA Kec. Purwodadi dalam menunjang kemajuan dan kecepatan layanan adalah :

- a. 3 (tiga) unit personal komputer,
- b. 1 buah printer merek Epson PLQ-20 ESC/P2 untuk mencetak NB, N, dan NA,
- c. 1 buah printer kartu nikah,
- d. 1 buah printer merek Canon seri LBP2900,
- e. 1 buah printer merek HP LaserJet M1132 MFP,
- f. *Router* ZTE Jaringan Wifi Indihome,

6. Struktur Kepegawaian

Struktur organisasi dan personalia KUA Kecamatan Purwodadi terdiri dari 1 orang kepala dan 5 orang staf, dengan susunan sebagai berikut :

Kepala	: H. Nur Kholis, S.Ag., M.H.
Penghulu	: Ahmad Khumaidi, S.Ag.
Pengelola Kegiatan dan Anggaran	: Hj. Siti Rokayah, A.Md.
Pengadministrasi Keuangan	: Partono
Penyuluh	: Moh. Zaenal Arifin, S.Ag.

Dilihat dari sisi pendidikan, terdiri dari tingkat pendidikan S2: 1 orang, S1 : 3 orang, D3 : 1 orang, SLTA : 1 orang. Dilihat dari segi kepangkatan, pegawai KUA Kecamatan Purwodadi terdiri dari :

Pembina (IV/a)	: 2 orang
Penata (III/c)	: 2 orang
Penata Muda Tk.I (III/b)	: 1 orang

Tabel 3.2

Struktur Kepegawaian KUA Kecamatan Purwodadi

NO	NAMA/NIP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. 197202112003121002	Grobogan, 11 Februari 1972	Pembina (IV/a)	Kepala
2	Ahmad Khumaidi, S.Ag. 196302011990031001	Grobogan, 7 Februari 1963	Pembina (IV/a)	Penghulu
3	Hj. Siti Rokayah, A.Md. 196903061991032003	Grobogan, 6 Maret 1969	Penata (III/c)	JFU Administrasi Kepenghuluan
5	Partono 197004121989031002	Grobogan, 12 April 1970	Penata Muda Tk.I (III/b)	JFU Pengadministrasi Keuangan

6	Moh. Zaenal Arifin 197402122007101004	Grobogan, 12 Februari 1974	Penata (III/c)	Penyuluh
---	--	----------------------------------	----------------	----------

Adapun lembaga-lembaga lain yang berkaitan erat dengan KUA dengan masing-masing ketuanya adalah :

Majelis Ulama Indonesia (MUI) : KH. Syakroni
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) : Drs. H. Samsudin, S.Pd., MM.
UPZ Kecamatan : Sekretaris Camat Kec. Purwodadi

7. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya kualitas pelayanan dan bimbingan menuju masyarakat yang religius

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, manajemen dan keuangan.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang pernikahan dan rujuk.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang kemesjidan / tempat ibadah
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pemberdayaan zakat, pengembangan wakaf dan Ibadah social.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pengembangan di bidang Keluarga Sakinah dan kependudukan.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan tentang produk halal.
- 7) Meningkatkan kualitas bimbingan dan pengembangan kemitraan umat.
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji.
- 9) Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral.

Penjabaran Visi dan Misi

Untuk merealisasikan Visi dan Misi KUA Kecamatan Purwodadi, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengadakan pembinaan dan meningkatkan SDM dan profesionalisme penghulu dan staf

- 2) Melengkapi dokumentasi dan data dalam Bank Data KUA Kec. Purwodadi
- 3) Mengatur tata ruang KUA Kecamatan Purwodadi
- 4) Komputerisasi Pencatatan NB
- 5) Penataan kearsipan, khususnya arsip NB dan Akta Nikah serta arsip lain
- 6) Menginventarisir data Masjid dan mengadakan Pembinaan manajemen kemasjidan
- 7) Mengorganisasikan dan mengoptimalkan fungsi BAZ (Badan Amil Zakat) KUA Kecamatan Purwodadi
- 8) Menyelesaikan proses sertifikasi tanah wakaf dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral dengan BPN dan Garazawa.
- 9) Mengefektifkan kursus calon pengantin dan pembinaan remaja usia Pra Nikah
- 10) Mengadakan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas dan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi remaja
- 11) Pembinaan dan penyuluhan Keluarga Sakinah dan mengadakan pemilihan Keluarga sakinah serta pembentukan Desa Binaan Keluarga Sakinah
- 12) Mengadakan sosialisasi produk halal kepada produsen dan konsumen dan sosialisasi sembelihan halal
- 13) Mengadakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan mental keagamaan bersama ormas keagamaan
- 14) Mengadakan manasik haji bagi calon jamaah Haji yang telah dipastikan akan berangkat haji
- 15) Menjalin kerjasama yang harmonis, dengan mengikuti kegiatan lintas sektoral dengan Dinas / Instansi terkait.

c. Motto

Motto kerja KUA Kecamatan Purwodadi adalah melayani dengan IKHLAS :

- 1) IHSAN
- 2) KOMITMEN
- 3) HUMANIS
- 4) LOVE

5) AKURAT

6) SUNGGUH-SUNGGUH

IHSAN mengandung maksud dalam melayani dengan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

KOMITMEN mengandung maksud melayani dengan penuh dedikasi terhadap pekerjaan, menjalaninya dengan serius dan penuh tanggung jawab dan senantiasa akan melakukan apa yang disebut "walk to talk", yaitu mengerjakan apa yang sudah dikatakan atau direncanakan sehingga dapat dipercaya dan diandalkan.

HUMANIS mengandung maksud melayani dengan menghargai orang lain (*Jawa : Nguwongke uwong*) dengan tidak diskriminatif atau tidak membedakan latar belakang pengguna jasa/masyarakat dalam memberikan pelayanan.

LOVE mengandung maksud melayani dengan memberikan cinta/perhatian yang positif, dan hal yang sama juga terjadi pada orang yang menerima cinta dan perhatian kita. Ketika hal ini terus dilakukan, maka dampaknya akan meluas menjadi peningkatan kepercayaan, kerjasama dan suasana yang kondusif. Hasilnya, lebih terdorong untuk menghasilkan output yang lebih baik.

AKURAT mengandung maksud melayani dengan memberikan informasi/data /output pekerjaan yang bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan, yang jelas mencerminkan maksudnya sehingga memiliki kepastian hukum, baik secara syar'i maupun dalam kecamata perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SUNGGUH-SUNGGUH mengandung maksud dalam memberikan pelayanan, melayani dengan etos kerja yang tinggi.

8. Tugas Pokok dan Fungsi

KUA Merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan tranformasi sosial. Oleh karena itu KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi kepanjangan tangan Kementerian Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan Agama Islam, sebagaimana tertuang

dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 tahun 2001 pasal 2, Kantor urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR) tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam perwakafan, zakat, kemesjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah. Disamping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud di atas KUA kecamatan berfungsi :

1. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi.
2. Surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor.
3. Pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam dan penyelenggara Haji, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Kepala KUA selain bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di atas, juga harus menjalankan tugas karena jabatannya, diantaranya sebagai : Sekretaris Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Wali Hakim dari calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab, Pembina dari beberapa lembaga sosial / keagamaan, juga terlibat aktif dalam Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4).

Secara hirarki Kepala KUA wajib melaporkan terlaksananya tugas tersebut kepada kepala kantor Kementerian Agama kabupaten sebagai atasa langsungnya. Adapun bentuk tanggung jawab tersebut kepala KUA membuat laporan bersifat tertulis baik bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Kepala KUA juga wajib melaporkan realisasi tugas dari atasan langsungnya yang bersifat insidental.

B. Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Purwodadi

1. Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwodadi

KUA Purwodadi telah melaksanakan bimbingan perkawinan sejak dulu, sebelum ditetapkannya Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021, KUA Purwodadi menggunakan sistem klasikal. Sistem klasikal ialah dilakukannya penasihatn kepada calon pengantin yang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu dengan jumlah calon pengantin berkisar antara 30 sampai 40 calon pengantin yang dilaksanakan di balai nikah.

KUA Purwodadi saat ini menggunakan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Metode pelaksanaan bimbingan perkawinan yang digunakan di KUA Purwodadi ialah menggunakan 2 metode, yaitu metode bimbingan perkawinan tatap muka dan metode bimbingan perkawinan mandiri.

Jumlah kuota peserta bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi diatur oleh Kanwil dan DIPA. Kuota peserta bimbingan tersebut diberikan untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan selama kurun waktu satu tahun, bukan berdasarkan kuota mingguan, bulanan atau lainnya. Adapun pembagian kuota bimbingan perkawinan ini ialah misalnya Kemenag Kabupaten Grobogan sesi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) tahun 2022 mempunyai kuota Bimbingan Perkawinan sebanyak 4000, kemudian kuota tersebut dibagi menjadi dua yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Misalnya kuota bimbingan tatap muka sebanyak 1000, sedangkan sisanya yaitu 3000 merupakan kuota bimbingan mandiri. Setelah dibagi menjadi bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri, barulah dibagikan kepada setiap KUA se Kabupaen Grobogan.³⁵

Pembagian kuota pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah ada rumusnya tersendiri yang dibagi dan ditentukan oleh Kanwil kemudian masuk di DIPA, lalu

³⁵ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. tanggal 7 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB

Kemenag tinggal menyampaikan ke Kepala KUA yang bersangkutan untuk melaksanakan bimbingan perkawinan sejumlah kuota yang diberikan..³⁶

Karena KUA Purwodadi biasanya peristiwa pendaftar calon pengantinnya banyak serta berada di pusat kota, maka KUA Purwodadi mendapatkan kuota pelaksanaan bimbingan perkawinan yang lebih banyak. Pada tahun 2021, jumlah peristiwa perkawinan yang terdaftar di KUA Purwodadi yaitu sebanyak 1164 pernikahan. Adapun jumlah peristiwa perkawinan yang terdaftar di KUA Purwodadi hingga bulan Agustus tahun 2022 yaitu sebanyak 711 perkawinan. Kuota pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diberikan oleh Kemenag Kabupaten Grobogan kepada KUA Purwodadi untuk tahun 2021 yaitu untuk 500 pasangan. Maka calon pengantin yang tidak mendapatkan bimbingan di KUA Purwodadi ialah sebanyak 664 pasangan. Sedangkan kuota bimbingan perkawinan yang didapatkan KUA Purwodadi untuk tahun 2022 yaitu sebanyak 600 pasangan. Maka sampai bulan Agustus 2022, sebanyak 111 pengantin yang tidak mendapatkan bimbingan perkawinan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan setiap bulan berbeda-beda. Misalnya untuk bulan Romadhon sedikit melakukan bimbingan, begitu juga musim asyuro juga sedikit melakukan bimbingan karena sedikit yang mendaftar pernikahan pada bulan-bulan tersebut. Akan tetapi sebaliknya ketika musim-musim nikah seperti bulan Dzulhijjah ini, KUA Purwodadi melaksanakan bimbingan perkawinan lebih banyak, karena menyesuaikan jumlah pendaftar perkawinan yang juga lebih banyak.

Secara spesifik, untuk tahun 2022, KUA Purwodadi mendapatkan jatah 4x bimbingan tatap muka, yang mana untuk pesertanya dalam 1x tatap muka pesertanya 30 orang, jadi dalam satu tahun KUA Purwodadi mendapatkan kuota bimbingan tatap muka sebanyak 120 peserta.³⁷

Syarat bagi calon pengantin yang hendak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi ialah harus mendaftarkan kehendak menikah di KUA Purwodadi. Adapun urutan mendaftarkan kehendak menikah di KUA Purwodadi ialah:

³⁶ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam H. Abdur Rouf, S.Ag, M.Si. tanggal 17 Desember 2022. Pukul 14.00 WIB

³⁷ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala KUA Purwodadi H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. tanggal 7 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB

1. Calon pengantin melakukan pendaftaran kehendak nikah secara *online* melalui website <https://simkah.kemenag.go.id/>
2. Calon pengantin membawa berkas-berkas yang dibutuhkan ke KUA Purwodadi untuk dilakukan Verifikasi data oleh pegawai KUA Purwodadi.
3. Calon pengantin dibuatkannya penagihan biaya perkawinan oleh pegawai KUA Purwodadi.
4. Calon pengantin membayar biaya pendaftaran perkawinan melalui tempat yang sudah ditentukan yaitu melalui POS Indonesia atau Bank BRI.

Adapun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk mendaftarkan kehendak menikah di KUA Purwodadi ialah:

1. Surat keterangan untuk menikah (model N1),
2. Surat keterangan asal-usul (model N2),
3. Surat persetujuan mempelai (model N3),
4. Surat keterangan tentang orang tua (N4),
5. Surat pemberitahuan hendak menikah (model N7),
6. Bukti imunisasi TT I calon pengantin wanita, kartu imunisasi, dan imunisasi TT II dari puskesmas,
7. Surat izin orang tua (model N5) bagi calon yang berusia kurang dari 21 tahun,
8. Dispensasi nikah dari pengadilan bagi calon pengantin dibawah usia 19 tahun,
9. Surat kematian Suami atau Istri (N6) bagi janda atau duda, serta membawa
10. Fotocopy KTP calon pengantin,
11. Fotocopy KTP orang tua calon pengantin,
12. Fotocopy KK calon pengantin
13. Fotocopy KK orang tua calon pengantin,
14. Fotocopy Akta Kelahiran,
15. Fotocopy ijazah terakhir,
16. Fotocopy surat nikah atau akta cerai orang tua calon pengantin,
17. Surat izin kawindari atasan masing-masing bagi anggota TNI atau POLRI serta

18. Pas foto ukuran 3x2 (3 lembar) dengan *background* warna biru dan pas foto berdampingan berwarna ukuran 4x6 (2 lembar).³⁸

Ketika dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap dan calon pengantin mendatangi KUA Purwodadi untuk dilakukan verifikasi dokumen-dokumen tersebut yang dilakukan oleh pegawai KUA, pegawai KUA Purwodadi menyarankan kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka jika kuota pelaksanaan bimbingan perkawinan khususnya bimbingan tatap muka masih tersedia. Hal tersebut dikarenakan kuota bimbingan perkawinan terbatas dan sudah ditentukan oleh Kemenag Kabupaten Grobogan, terutama kuota pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka.

Calon pengantin yang sudah bersedia mengikuti bimbingan tatap muka kemudian dihubungi lagi oleh pegawai KUA Purwodadi via WhatsApp 1 minggu sebelum pelaksanaan bimbingan tatap muka untuk memverifikasi ulang apakah calon pengantin dapat mengikuti bimbingan tatap muka selama 2 hari. Jika calon pengantin dihubungi ulang oleh Pegawai KUA Purwodadi akan tetapi tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, maka pihak KUA Purwodadi akan menghubungi calon pengantin lain yang bersedia mengikuti bimbingan perkawinan. Jika dari pendaftar kehendak menikah di KUA Purwodadi juga tidak ada yang bisa mengikuti bimbingan tatap muka, maka KUA Purwodadi akan berkoordinasi dengan KUA sekitar Kecamatan Purwodadi untuk mencari calon pengantin yang bersedia mengikuti bimbingan tatap muka.

Adapun calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka maka akan diarahkan oleh pegawai untuk mengikuti bimbingan mandiri. Bimbingan mandiri dilaksanakan bersamaan dengan verifikasi data di KUA Purwodadi yang disampaikan oleh konselor atau pemateri yang berasal dari penghulu, penyuluh, maupun pegawai KUA Purwodadi yang lain yang berkompeten.

Terdapat perbedaan sistematika pelaksanaan bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri

³⁸ kuapurwodadigrob, Instagram.com, 2021, <https://www.instagram.com/p/CW-lXBilq-3/> diakses pada tanggal 10 Juli 2022, pukul 13.00 WIB

a) Bimbingan tatap muka

Sistematika pelaksanaan bimbingan tatap muka di KUA Purwodadi ialah dengan mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan peserta bimbingan perkawinan tatap muka di 1 kelas yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut mulai pagi sampai siang, yang mana dalam 1 hari tersebut penyampaian materi disampaikan sebanyak 2 kali oleh 2 konselor atau pemateri. Jadi materi yang diberikan selama 2 hari kegiatan bimbingan perkawinan tatap muka ialah sebanyak 4 materi.

Bimbingan tatap muka ini melibatkan pemateri atau konselor yang berkompeten dan telah bersertifikasi sebagai pemateri bimbingan perkawinan. Untuk menyediakan pemateri yang berkompeten dan telah bersertifikasi tersebut, KUA Purwodadi bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk melaksanakan bimbingan perkawinan tatap muka tersebut. Diantara materi tersebut ialah tentang mempersiapkan keluarga yang sakinah, kesehatan reproduksi keluarga, tentang mempertahankan keluarga dan pola asuh anak menjadi anak yang berbakti.

b) Bimbingan mandiri

Sistematika pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode mandiri ialah dengan penyampaian materi yang telah ditentukan dengan menggunakan metode ceramah antara konselor KUA Purwodadi dengan calon pengantin setelah validasi data persyaratan pernikahan terlengkapi oleh pegawai KUA Purwodadi. Calon penganti yang telah mendapatkan materi dari konselor KUA Purwodadi kemudian diarahkan ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan materi tentang kesehatan reproduksi keluarga. Oleh karena itu, maka waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri lebih fleksibel.³⁹

2. Peserta

Peserta bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Purwodadi ialah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Purwodadi. Secara teknis, apabila KUA Purwodadi mendapatkan jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah dari kemenag Kabupaten Grobogan, maka calon pengantin akan diarahkan

³⁹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. pada tanggal 7 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB

untuk mengikuti bimbingan perkawinan pra-nikah secara tatap muka dengan batas minimal peserta yaitu sebanyak 30 orang, atau 15 pasangan calon pengantin.⁴⁰

Apabila jadwal akad nikah calon pengantin dilaksanakan bertepatan atau sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah tatap muka, atau dikarenakan alasan yang lain sehingga calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka, maka calon pengantin akan diarahkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan mandiri dengan Kepala KUA, Penghulu, maupun Penyuluh Agama di KUA Purwodadi.

Pada saat penulis mengikuti perkawinan pra-nikah angkatan XXVII yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 Juni 2022 peserta yang hadir sebanyak 15 pasangan calon pengantin.

Tabel 3.3

**Daftar Hadir Peserta Bimbingan Perkawinan Pra-nikah Angkatan XXVII Tanggal
29-30 Juni 2022**

No	Nama Calon Suami	Nama Calon Istri	Tanggal Ijab
1	Ilham Wahyu Tjahyono	Yuni Megawati	06/07/2022
2	Lukman Jefri Sanjaya	Santi Wulandari	14/07/2022
3	Supriyanto	Dwi Tiasutik	16/07/2022
4	Muhammad Afif Shihabuddin	Novita Mahmudatur Roisah	17/07/2022
5	Zaqi Azzawani	Desi Wulaning Rahayu	06/07/2022
6	Yuda Arifianto	Dwi Wulandari	14/07/2022
7	Yoca Vantakasav Azizul Latif	Elsa Vaenisa	09/07/2022
8	Zaid Arif Dermawan	Ainul Izza	01/07/2022

⁴⁰ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. pada tanggal 7 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB

9	Diyas Krisna Mardiyana	Meita Nugraheni	13/07/2022
10	Henry Yulia Ginanjar	Domas Mega Fajri Annur	16/07/2022
11	Rofiq Hermansyah	Leni Anggraeni	06/07/2022
12	Yustika Prasetia	Pebriana Dwi Wulandari	27/07/2022
13	Johan Kurniawan Sanjaya	Isti Rohani	01/07/2022
14	Mohammad Erfan Murdiyanto	Yunita Dianasari Siregar	25/07/2022
15	Sri Suryanto	Anita Anggraini	07/07/2022

Pada penelitian ini, subjek sampel penelitiannya ialah peserta bimbingan perkawinan pra-nikah angkatan XXVII yang telah dilaksanakan pada tanggal 29-30 Juni 2022 yang dilaksanakan di Aula Rumah Makan Suka Rasa dan peserta bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 21-23 Juni 2022. Dalam hal ini penulis berhasil melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa responden atau peserta bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri sehingga mendapatkan beberapa data bimbingan perkawinan mandiri dan tatap muka sebagai berikut:

Tabel 3.4

Responden Bimbingan Tatap Muka Dan Bimbingan Mandiri

No	Nama Calon Suami	Nama Calon Isteri	Tanggal Bimbingan	Metode bimbingan	Tanggal Akad
1	Abdul Wahab	Yayuk Sri Lestari	21/06/2022	Mandiri	27/06/2022
2	Suryanto	Leni Cahyani	21/06/2022	Mandiri	26/06/2022
3	Heru Setiawan	Yani Ernawati	22/06/2022	Mandiri	28/06/2022
4	Doni Wahyu Apriliyanto	Safitri Nur	22/06/2022	Mandiri	27/06/2022
5	Lutfi Mahmudi	Retnawati	23/06/2022	Mandiri	29/06/2022
6	Yaqi Az Zawani	Ayunda Kirana	29/06/2022	Tatap Muka	15/07/2022

7	Muhammad Luqman Hakim	Santi Dwi Amalia	29/06/2022	Tatap Muka	9/07/2022
8	Muhammad Afiq Syihabuddin	Novita Mahmudatu Raisah	30/06/2022	Tatap Muka	17/07/2022
9	Johan Kurniawan Sanjaya	Istirohani	30/06/2022	Tatap Muka	1/07/2022
10	Huda Erfianto	Wulan	30/06/2022	Tatap Muka	14/07/2022

3. Fasilitas.

Berdasarkan data yang diperoleh, peserta bimbingan perkawinan mandiri dan tatap muka mendapatkan fasilitas yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri dan tatap muka berbeda. Peserta bimbingan tatap muka mendapatkan fasilitas berupa: sertifikat peserta bimbingan perkawinan pra-nikah, buku Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), Tumbler (botol air minum), snack dan makan siang, lokasi pelaksanaan yang layak materi bimbingan tatap muka. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Afiq Syihabuddin sebagai salah satu peserta bimbingan perkawinan pra-nikah yang mengatakan bahwa “Selama mengikuti bimbingan ini saya mendapatkan fasilitas berupa buku Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), sertifikat, souvenir (tumbler), konsumsi dan tempat yang layak serta materi yang sangat bermanfaat.”⁴¹

Adapun fasilitas yang didapatkan oleh peserta bimbingan mandiri ialah berupa buku panduan yang berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)”, tumbler (botol air minum) serta materi bimbingan mandiri. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Doni Wahyu Apriliyanto sebagai salah satu peserta bimbingan perkawinan mandiri yang mengatakan bahwa “Fasilitas yang saya

⁴¹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara peserta Bimbingan Perkawinan tatap muka Muhammad Afiq Syihabuddin pada tanggal 30 Juni 2022. Pukul 11.00 WIB.

dapatkan yaitu: materi bimbingan perkawinan tadi, Buku (Fondasi Keluarga Sakinah) sama tumbler”⁴²

Beberapa diantara peserta tersebut di atas juga menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan pengetahuan baru setelah mengikuti bimbingan perkawinan. “Setelah mengikuti bimbingan perkawinan saya menjadi lebih menata niat saya untuk melaksanakan pernikahan, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan Sunnah Nabi,” ujar Suryanto, salah satu peserta bimbingan mandiri.⁴³

4. Materi

Materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan perkawinan baik menggunakan metode tatap muka maupun mandiri yaitu untuk memberikan bekal ilmu kepada calon pengantin tentang perencanaan keluarga sakinah, cara mengelola dinamika rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi muda berkualitas, serta mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Untuk menambahkan bekal dan wawasan, para calon pengantin mendapatkan buku “Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)”. Adapun materi lengkap bimbingan perkawinan⁴⁴

a. Tatap muka

Pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut mulai pagi sampai sore hari. Yang yang dilaksanakan secara langsung ditempat yang telah ditentukan dengan penyampaian materi secara interaktif dengan melibatkan peserta bimbingan perkawinan. Dalam 1 hari pelaksanaan disampaikan 2 materi, sehingga dalam 2 hari pelaksanaan, disampaikan 4 materi, adapun materi-materi tersebut ialah:

1) Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga.

⁴² Data ini diperoleh dari hasil wawancara peserta Bimbingan Perkawinan mandiri Doni Wahyu Apriliyanto pada tanggal 22 Juni 2022. Pukul 10.00 WIB.

⁴³ Data ini diperoleh dari hasil wawancara peserta Bimbingan Perkawinan mandiri Suryanto pada tanggal 21 Juni 2022. Pukul 10.00 WIB.

⁴⁴ Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk., Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016), cet I, 18-110.

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Oleh karenanya, sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubungan seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Dengan demikian, calon pengantin sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama.

Pada sesi ini yang menjadi narasumber yaitu dari pihak Puskesmas 1 Kecamatan Purwodadi yang disampaikan oleh Riris Hari S, Amd. Keb. Pokok materi yang disampaikan ialah: Perbedaan dan fungsi organ pria dan wanita, masa subur wanita, dan dampak reproduksi pada pria dan wanita, hak dan kewajiban reproduksi pria dan wanita, keluarga berencana, tuntunan Islam terkait Masa Reproduksi serta perencanaan dan pemilihan program KB (Keluarga Berencana).

2) Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Materi ini menguatkan pengetahuan peserta tentang tantangan yang semakin kompleks, baik di dalam maupun di luar keluarga yang disampaikan oleh Moh. Zaenal Arifin yang merupakan pemateri dari penyuluh KUA Purwodadi. Sesi ini juga bertujuan untuk melatih bagaimana pasangan suami istri bisa mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan, kesalingan dalam menghadapinya, dan mengenalkan bagaimana cara merespon tantangan-tantangan tersebut, terutama dengan menumbuhkan karakter diri yang tangguh, bertanggung-jawab, mawas diri, demokratis, dan fleksibel. Pokok pembahasan: peran dan tugas masing-masing pasangan, konsep keluarga harus saling melengkapi, sumber konflik dan ancaman ketahanan keluarga, cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, serta tantangan keluarga masa kini.

3) Mempersiapkan generasi berkualitas.

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak dan menyelaraskannya dengan prinsip secara Islami. Peserta diajak menggali pemikiran tentang peran, tugas dan kewajiban orang

tua, juga tantangan dan kesalahpahaman umum pemikiran tentang anak. Sehingga akhirnya pasangan suami-isteri membuat kesepakatan mengenai apa saja yang mereka harapkan dan terapkan dalam pengasuhan anak nantinya. *“Harapannya semoga para calon pengantin nantinya dapat menentukan pola asuh anak yang tepat sehingga diharapkan dapat membentuk generasi yang berkualitas”* ujar Moh. Zaenal Arifin ketika diwawancarai oleh penulis selaku pemateri pada sesi kali ini. Pokok Pembahasan: konsep anak (sholeh, sholehah), pola asuh anak, peran, tugas, dan kewajiban orang tua terhadap anak.⁴⁵

4) Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah.

Materi ini mengajak peserta untuk memaknai status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba Allah dan amanah sebagai Khalifah di muka bumi termasuk dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Perkawinan dan keluarga mesti mempunyai tujuan yang sejalan dengan cita-cita jangka panjang bukan hanya saja di dunia melainkan di akhirat kelak, dan dikelola sesuai dengan status dan amanah yang melekat pada manusia. Pada sesi materi kali ini, peserta juga diajak untuk melafalkan ijab qobul, supaya calon pengantin sudah hafal sehingga diharapkan akad nikah berjalan dengan lancar. Pokok bahasan: status sebagai hamba Allah dan amanah sebagai khalifah di bumi yang senantiasa harus taat kepada Allah, keluarga sakinah, dan perkawinan yang terencana.

b. Mandiri

Berbeda dengan materi bimbingan tatap muka, materi bimbingan perkawinan mandiri disampaikan dengan metode ceramah, yaitu pemateri atau konselor menyampaikan materi kepada peserta bimbingan perkawinan secara langsung yang dilaksanakan di balai nikah KUA Purwodadi, dengan hanya sedikit melakukan interaksi dengan peserta bimbingan perkawinan yang dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan. Secara keseluruhan, materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan tatap muka dan bimbingan perkawinan mandiri hampir

⁴⁵ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemateri bimbingan tatap muka Bapak Moh. Zaenal Arifin pada tanggal 30 Juni 2022. Pukul 12.00 WIB

sama, akan tetapi karena bimbingan perkawinan mandiri hanya dilaksanakan selama 1 kali pertemuan, maka materi-materi yang disampaikan diringkas dan diambil poin-poin pentingnya saja, sehingga tidak se-kompleks materi bimbingan perkawinan tatap muka. Adapun materi-materi tersebut ialah: membina keluarga sakinah, menjaga keharmonisan keluarga dan mengatasi konflik keluarga.⁴⁶

5. Data peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwodadi Selama 3 Tahun Terakhir

Tabel 3.5
Data Peserta Bimbingan Perkawinan Pra-nikah di KUA Kecamatan Purwodadi Selama 3 Tahun Terakhir⁴⁷

Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah Peserta Bimbingan Tatap Muka	Jumlah Peserta Bimbingan Mandiri	Kuota Bimbingan Perkawinan	Presentase
2019	1186	90	510	600	50%
2020	985	60	440	500	51%
2021	1164	0	500	500	43%
Per Juli 2022	711	120	580	700	98%

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis, selama tahun 2019, di Kecamatan Purwodadi telah terjadi 1186 peristiwa perkawinan, sedangkan kuota bimbingan perkawinan tahun 2019 yaitu 600, dari kuota keseluruhan tersebut kemudian dibagi menjadi 90 peserta bimbingan perkawinan tatap muka, yang berarti KUA Purwodadi mendapatkan 3x pelaksanaan bimbingan tatap muka. Adapun sisanya yaitu 510 orang merupakan peserta bimbingan perkawinan mandiri. Jika dipersentasekan, maka dari

⁴⁶ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. tanggal 7 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB.

⁴⁷ Laporan Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022.

1186 peristiwa perkawinan, hanya 50% pasangan pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan.

Kemudia pada tahun 2020 di Kecamatan Purwodadi terjadi peristiwa perkawinan sebanyak 980 pengantin. Adapun kuota bimbingan perkawinan yang diberikan oleh Kemenag Kabupaten Grobogan yaitu sejumlah 500 orang, kemudian kuota dibagi menjadi 60 orang peserta bimbingan tatap muka, dan sisanya yaitu 440 orang merupakan peserta bimbingan mandiri. Berarti pada tahun 2020 KUA Purwodadi ditunjuk oleh Kemenag Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan bimbingan tatap muka sebanyak 2x. Jika dipersentasekan, dari 980 jumlah keseluruhan perkawinan pada tahun 2020 di Kecamatan Purwodadi, sebanyak 51% pasangan mendapatkan bimbingan perkawinan.

Pada tahun 2021, jumlah perkawinan di Kecamatan Purwodadi sebanyak 1164 pasangan pengantin. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 bimbingan perkawinan hanya dilaksanakan dengan metode mandiri. Hal ini dikarenakan pandemic Covid-19 belum mereda, maka semua kegiatan yang dapat memicu terjadinya kerumunan yang di khawatirkan dapat menjadi penyebab penyebaran virus Covid-19 dilarang untuk tuk diadakan. Akan tetapi meskipun bimbingan tatap muka tidak diadakan, KUA Purwodadi tetap melaksanakan bimbingan mandiri yang telah diberikan oleh Kemenag Kabupaten Grobogan yaitu untuk 500 pasang calon pengantin. Oleh karena itu, maka pada tahun 2021 hanya 43% pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan.

Tahun 2022 KUA Purwodadi mendapatkan kuota untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan sebanyak 700 calon pengantin. Pada tahun 2022, KUA Purwodadi ditunjuk oleh Kemenag Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan bimbingan tatap muka sebanyak 4x, yang mana berarti KUA Purwodadi melaksanakan bimbingan tatap muka kepada 120 peserta. Oleh karena itu, maka KUA Purwodadi mendapatkan kuota untuk pelaksanaan bimbingan mandiri sebanyak 580 calon pengantin.⁴⁸

⁴⁸ Data ini diperoleh dari Laporan Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022.

BAB IV
IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KUA
KECAMATAN PURWODADI BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 189 TAHUN
2021

A. Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Berdasarkan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021

Keluarga merupakan komponen dari masyarakat yang menjadi dasar dari terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Keluarga dan masyarakat juga merupakan faktor terpenting dari terbentuknya suatu negara. Oleh karena itu, negara harus berupaya menciptakan keluarga yang kokoh dan tangguh serta meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.

Untuk membangun keluarga yang kokoh dan tangguh, maka calon pengantin membutuhkan pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, mewujudkan keluarga yang bahagia dan berkualitas, membangun kesadaran bersama, cara untuk mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup dalam mengatasi berbagai permasalahan kehidupan di masyarakat.

Untuk mewujudkan cita-cita yang mulia tersebut maka pemerintah membuat program yang bernama Program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, yaitu: wujud nyata Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya.

1. Tujuan.

- a. Tersedianya bimbingan perkawinan calon pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.
- b. Tersedianya metode pelaksanaan bimbingan perkawinan yang mudah dan praktis untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon pengantin yang hendak mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- c. Terselenggaranya bimbingan perkawinan calon pengantin yang sesuai dengan modul yang telah ditetapkan.

- d. Terselenggaranya layanan bimbingan perkawinan calon pengantin dengan perngorganisasian , tersedianya petigas laopapngan, pengelolaananggota yang efektif, efisien dan akuntabel.
 - e. Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bagi prnyelengara di semua level.
2. Peserta.
- a. Persyaratan peserta
 - 1) Sudah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Sudah mengajukan permohonan kehendak menikah di KUA Kecamatan.
 - 3) Sudah melengkapi persyaratan administrasi perkawinan.
 - 4) Telah mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan perkawinan.
 - b. Peserta Bimbingan Perkawinan memiliki hak untuk:
 - 1) Memilih metode pelaksanaan yang tersedia.
 - 2) Menentukan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan.
 - 3) Memperoleh sertifikat peserta bimbingan perkawinan.
 - c. Peserta memiliki kewajiban untuk:
 - 1) Mengikuti semua sesi dan materi bimbingan perkawinan hingga selesai.
 - 2) Mematuhi semua persyaratan dan tata tertib yang ditentukan.
 - 3) Mengikuti bimbingan perkawinan dengan sungguh-sungguh.
3. Pengorganisasian.
- a. Koordinator
 - 1) Koordinator bimbingan perkawinan merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - 2) Koordinator bertanggung jawab dalam pelaksanaan aggaran dan pencapaian target calon pengantin yang terbimbing di wilayah kerjanya.
 - 3) Koordinator menetapkan calon pengantin terbimbingan dengan memperhitungkan beberapa aspek diantaranya ialah:
 - a) Jumlah peristiwa nikah.
 - b) Jumlah pelaksana dari unsur KUA Kecamatan.
 - c) Jumlah pelaksana dari unsur lembaga lain.

- d) Jumlah dan sebaran fasilitator.
 - e) Metode pelaksanaan dan
 - f) Ketersediaan anggaran.
- 4) Menyusun strategi pencapaian target peserta bimbingan perkawinan.
 - 5) Mengatur penyelenggaraan bimbingan perkawinan dengan sebaik mungkin.
 - 6) Melakukan supervisi, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan bimbingan perkawinan.
- b. Pelaksana
- 1) Pelaksana bimbingan perkawinan dapat berasal dari
 - a) KUA Keamatan.
 - b) Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
 - 2) Pelaksana berkewajiban untuk:
 - a) Menyediakan layanan bimbingan perkawinan kepada masyarakat.
 - b) Menetapkan bimbingan perkawinan sebagai layanan unggulan.
 - c) Mempromosikan bimbingan perkawinan kepada masyarakat.
 - d) Menetapkan jadwal tetap pelaksanaan bimbingan mandiri di KUA Kecamatan.
 - e) Membuat dan menyampaikan jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada koordinator, fasilitator dan peserta bimbingan perkawinan.
 - f) Menerima pendaftaran peserta, menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan fasilitator, menyiapkan tempat pelaksanaan dan perlengkapan bimbingan perkawinan, melakukan panggilan dan menyiapkan peserta untuk mengikuti bimbingan perkawinan, menyiapkan fasilitator, mengoptimalkan penggunaan metode, serta mengoptimalkan pencapaian target calon pengantin yang dibimbing.
 - g) Mencatat keikutsertaan peserta dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.
 - h) Melakukan input data peserta ke dalam aplikasi bimbingan perkawinan.
 - i) Menyimpan data peserta dengan rapi untuk keperluan pembinaan yang berkelanjutan maupun pengukuran capaian dan hasil bimbingan.

j) Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada koordinator.

c. Fasilitator.

1) Fasilitator dapat berasal dari:

- a) Kementerian Agama, diutamakan yang berprofesi sebagai penghulu dan penyuluh KUA.
- b) Dinas Kesehatan/Puskesmas.
- c) BKKBN, yaitu penyuluh lapangan keluarga berencana, dan
- d) Lembaga lain.

2) Fasilitator berasal dari BKKBN.

3) Syarat Fasilitator:

- a) Warga Negara Indonesia (WNI).
- b) Beragama Islam.
- c) Berwawasan kebangsaan dan moderat.
- d) Berpendidikan paling rendah strata 1.
- e) Telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis atau pelatihan fasilitator bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
- f) Fasilitator yang berasal dari Dinas Kesehatan/Puskesmas dan BKKBN telah mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan secara khusus oleh Kementerian Agama.

4) Tugas dan Kewajiban Fasilitator

- a) Melaksanakan fasilitasi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin.
- b) Menggunakan perspektif keluarga sakinah yang berwatak moderat.
- c) Membuat catatan peserta bimbingan perkawinan.
- d) Menyimpan data peserta dengan rapi, dan.
- e) Menyampaikan laporan kepada pelaksana.

4. Modul.

- a. Modul fasilitator yang digunakan adalah *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama
- b. Modul fasilitator memuat materi pokok dan materi pelengkap

- c. Materi pokok dan materi pelengkap diberikan dalam beberapa sesi yang wajib diikuti peserta
 - d. Sesi dan materi bimbingan perkawinan calon pengantin.
 - 1) Materi Pokok
Materi pokok diberikan selama 10 jam pelajaran dan dibagi dalam 5 sesi
 - a) Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
 - b) Sesi 2, Mengelola Psikologi Dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
 - c) Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
 - d) Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran; dan.
 - e) Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran.
 - 2) Materi Pelengkap.
 - a) *Pretest*, perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar paling lama 1 jam.
 - b) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan calon pengantin paling lama 1 jam.
 - e. Bacaan Mandiri merupakan modul yang diberikan kepada peserta bimbingan perkawinan.
 - f. Bacaan Mandiri yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
 - g. Bacaan Mandiri berisikan informasi yang berhubungan dengan materi dan sesi, yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan tugas perorangan untuk peserta.
 - h. Penyediaan Bacaan Mandiri bisa berupa buku cetak atau *soft file* dalam format pdf.
5. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- a. Metode pelaksanaan.
 - 1) Bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan beberapa metode.
 - 2) Metode bimbingan perkawinan terdiri dari:
 - a) Metode Bimbingan Perkawinan Tatap Muka;
 - b) Metode Bimbingan Perkawinan Virtual;

- c) Metode Bimbingan Perkawinan Mandiri.
- b. Tata Cara Pelaksanaan.
- 1) Metode Tatap Muka.
 - a) Pelaksana metode Tatap Muka yaitu KUA Kecamatan atau Lembaga Lain;
 - b) Metode tatap muka diikuti oleh peserta minimal 5 pasang calon pengantin dan maksimal 15 pasang calon pengantin;
 - c) Metode tatap muka dilaksanakan selama 2 hari dengan 5 sesi yang mencakup Materi Pokok dan Materi Pelengkap;
 - d) Metode tatap muka dilaksanakan di KUA Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh pelaksana;
 - e) Pelaksanaan metode tatap muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
 - 2) Metode Virtual.
 - a) Pelaksana Metode Virtual adalah KUA atau lembaga lain;
 - b) Metode Virtual diikuti oleh peserta minimal 10 pasang calon pengantin dan maksimal 40 pasang calon pengantin;
 - c) Sebelum melaksanakan sesi, Fasilitator mengelola *WhatsApp Group (WAG)* yang beranggotakan seluruh peserta Metode Virtual.
 - d) Pendamping *WAG* merupakan Fasilitator yang bertugas menjadi narasumber Metode Virtual.
 - e) Fasilitator dan Peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan Metode Virtual di *WAG*.
 - f) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Virtual dapat dilaksanakan selama 5 hari yaitu 1 sesi perhari, atau 3 hari yaitu hari pertama dan kedua 2 sesi dan hari ketiga 3 sesi, dan 2 hari yaitu hari pertama 3 sesi dan hari kedua 2 sesi.
 - g) Setelah melaksanakan Metode Virtual, Fasilitator tetap mendampingi Peserta minimal selama 30 hari sebelum membubarkan *WAG*
 - 3) Metode Mandiri.
 - a) Metode mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan.

- b) KUA menetapkan jadwal Metode Mandiri secara reguler.
 - c) Peserta dapat mengikuti Metode Mandiri secara perorangan atau berpasangan.
 - d) Pemberian sesi dan materi dilaksanakan di KUA.
 - e) Refleksi dan tes pemahaman bimbingan perkawinan dapat diberikan secara daring.
- c. Remedial
- 1) Peserta Bimbingan Perkawinan Tatap Muka dan Virtual yang tidak dapat mengikuti seluruh Sesi dan Materi bimbingan perkawinan secara lengkap dan utuh dapat mengikuti Remedial untuk memenuhi kewajiban melengkapi sesi dan materi pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin berikutnya.
 - 2) Remedial bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta supaya mendapatkan semua sesi dan materi Bimbingan Perkawinan
 - 3) Peserta Remedial dapat memilih pelaksanaan, metode dan waktu yang dikehendaki.
- d. Catatan Bimbingan.
- 1) KUA Kecamatan wajib membuat catatan Bimbingan Perkawinan yang memuat catatan mengenai sesi, metode, waktu dan tempat bimbingan perkawinan calon pengantin yang diikuti peserta.
 - 2) Catatan bimbingan perkawinan bertujuan untuk:
 - a) mencatat keikutsertaan peserta dalam bimbingan perkawinan;
 - b) mengetahui capaian target bimbingan perkawinan;
 - c) menjadi rujukan bagi pelaksana atau fasilitator untuk memberikan intervensi lanjutan di masa nikah;
 - d) serta untuk mengukur dampak dan hasil terhadap peserta.
- e. Sertifikat.
- 1) Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti bimbingan perkawinan.
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengikuti secara lengkap semua sesi dan materi bimbingan perkawinan.
 - 3) Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh pelaksana

f. Kerja Sama.

- 1) Untuk memperluas target dan cakupan Peserta Bimbingan Perkawinan, Kementerian Agama dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Lain.
- 2) Lembaga Lain tersebut dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, pondok pesantren, dan/atau lembaga pemberdaya hukum lainnya yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memiliki perhatian serta program kerja di bidang pembangunan keluarga sakinah.
 - b) Memiliki tenaga Fasilitator yang telah lulus bimbingan teknis yang diselenggarakan Kementerian Agama.
- 3) Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Lembaga Lain dibiayai oleh lembaga penyelenggara.
- 4) Ruang lingkup kerjasama berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan.

6. Pembiayaan.

a. Biaya Bimbingan Perkawinan.

- 1) Sumber Biaya.
 - a) APBN;
 - b) PNBPNR; atau
 - c) Swadaya lembaga penyelenggara.
- 2) Penetapan Biaya.
 - a) Biaya Bimbingan Tatap Muka maksimal Rp. 400.000,- per pasangan, atau Rp. 200.000,- per orang/peserta.
 - b) Biaya Bimbingan Mandiri maksimal Rp. 50.000,- per orang.
 - c) Biaya Bimbingan Virtual maksimal Rp. 500.000,- per kegiatan.
 - d) Biaya berlangganan platform digital maksimal Rp. 300.000,- per bulan.

b. Penggunaan Anggaran.

- 1) Biaya Bimbingan Perkawinan digunakan untuk kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
- 2) Kegiatan utama adalah kegiatan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh pelaksana diberikan secara langsung kepada calon pengantin sebagai penerima manfaat.

- 3) Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan maksimal sepuluh persen dari total biaya bimbingan perkawinan.
- 4) Komponen biaya yang dapat dibayarkan ialah:
 - a) Honor Narasumber/Fasilitator/panitia;
 - b) Transport Narasumber/Fasilitator/panitia;
 - c) Bahan ajar;
 - d) Konsumsi;
 - e) ATK;
 - f) Sertifikat;
 - g) Biaya berlangganan *platform* digital; dan
 - h) Paket data dan komunikasi.
- 5) Komponen honorarium narasumber/fasilitator hanya dapat dibayarkan jika berasal dari luar Kementerian Agama.
- 6) Transport narasumber/fasilitator dapat dibayarkan jika pelaksanaan bimbingan perkawinan di luar kantor.
- 7) Peserta bimbingan perkawinan tidak mendapatkan biaya transport.
- 8) Penggunaan biaya bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.

B. Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwodadi Berdasarkan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021

Program bimbingan perkawinan calon pengantin merupakan program unggulan Kementerian Agama dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini penting dilakukan karena keluarga merupakan dasar dari terbentuknya masyarakat. Pentingnya program bimbingan perkawinan calon pengantin juga merupakan salah satu wujud dari dakwah islam, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ

سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”

Ayat tersebut memiliki arti pentingnya berdakwah menyerukan kebaikan yang sesuai dengan ketentuan yang di ridhoi oleh Allah. Bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk dakwah dalam lingkup rumah tangga yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Metode dakwah yang diterapkan dalam bimbingan perkawinan ialah menggunakan metode *bi al qoul/al lisan* (dengan perkataan, ceramah, diskusi), metode *bi al hal* (pengentasan secara langsung dengan tindakan nyata), dan metode *bi al tadwin* (dengan tulisan).

Didalam Al-Qur’an juga disebutkan perintah untuk berdakwah atau memberikan bimbingan melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam surat Ali ‘Imron ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”⁴⁹

Ayat tersebut mengandung makna bahwa kegiatan dakwah yaitu wajib dilaksanakan. Tujuan dakwah secara umum selaras dengan tujuan dilaksanakannya bimbingan perkawinan ialah untuk menyerukan dan meningkatkan kebaikan kepada Allah, serta harus diimbangi dengan menghindari perilaku yang tidak diridhoi Allah.

Regulasi yang dijadikan pedoman KUA Purwodadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ialah Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021. Dalam BAB IV Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021, disebutkan bahwa yang berhak menyelenggarakan bimbingan perkawinan pra-nikah ialah KUA Kecamatan dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

⁴⁹ Mahmudah, Bimbingan dan Konseling Keluarga (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 36-39

KUA Kecamatan Purwodadi melaksanakan bimbingan perkawinan dengan 2 metode, yaitu metode tatap muka dan metode mandiri. Metode bimbingan perkawinan tatap muka ialah metode penyampaian materi yang dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut mulai pagi hingga sore dengan penyampaian materi bimbingan perkawinan tatap muka yang disampaikan oleh konselor atau pematari, yang dilaksanakan dalam suatu tempat dengan jumlah minimal peserta minimal 30 orang, yang mana pesertanya merupakan calon pengantin yang mendaftarkan kehendak menikah di KUA Purwodadi.

Adapun metode bimbingan perkawinan mandiri ialah metode penyampaian materi yang telah ditentukan dengan menggunakan metode ceramah antara konselor KUA Purwodadi dengan calon pengantin yang dilaksanakan ketika calon pengantin datang ke KUA untuk dilakukan validasi data persyaratan pernikahan. Setelah mendapatkan materi bimbingan mandiri, calon pengantin diberikan buku “Fondasi Keluarga Sakinah”. Calon penganti yang telah mendapatkan buku “Fondasi Keluarga Sakinah” dan materi bimbingan mandiri dari konselor KUA Purwodadi, calon penngantin kemudian diarahkan ke Puskesmas Purwodadi 1 atau Puskesmas Purwodadi 2 dengan membawa blanko penasehatan dari KUA Purwodadi untuk mendapatkan materi tentang program keluarga berencana (KB), kesehatan reproduksi keluarga dan pola hidup sehat.⁵⁰

Kuota pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Grobogan kepada KUA yang satu dengan KUA yang lain dapat berbeda, hal tersebut dikarenakan jumlah pendaftar kehendak perkawinan antara KUA yang satu dengan KUA berbeda. KUA dengan jumlah pendaftar kehendak perkawinan tinggi mendapatkan kuota pelaksanaan bimbingan perkawinan lebih banyak dari pada KUA dengan jumlah pendaftar kehendak perkawinan yang lebih rendah.

KUA Purwodadi tergolong sebagai KUA dengan jumlah pendaftar perkawinan yang tinggi, oleh karena itu maka pada tahun 2022 KUA Purwodadi memperoleh kuota pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka sebanyak 4 angkatan. Yang mana dalam 1 angkatan pelaksanaan bimbingan tatap muka minimal terdiri dari 30 peserta. Sehingga pada tahun 2022 KUA Purwodadi memperoleh kuota pelaksanaan bimbingan tatap muka untuk 120 orang. Pelaksanaan bimbingan tatap muka baru bisa dilaksanakan ketika

⁵⁰ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. pada tanggal 7 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB

mendapatkan perintah dari seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan bimbingan tatap muka. sehingga calon pengantin yang mendaftarkan kehendak menikah tidak bersamaan dengan diadakannya bimbingan tatap muka maka hanya bisa mengikuti bimbingan mandiri.⁵¹

Berdasarkan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 yang dijadikan pedoman pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA Purwodadi dijelaskan bahwa terdapat 3 metode bimbingan perkawinan, yaitu bimbingan tatap muka, bimbingan mandiri dan bimbingan virtual. Akan tetapi KUA Purwodadi hanya melaksanakan bimbingan perkawinan dengan 2 metode, yaitu metode tatap muka dan metode mandiri. Alasan KUA Purwodadi tidak melaksanakan bimbingan perkawinan dengan metode virtual karena Kementerian Agama belum memiliki akun zoom premium yang digunakan sebagai platform untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan metode virtual.

Dalam setiap kegiatan, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Hal tersebut juga berlaku pada pelaksanaan bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang dilaksanakan oleh KUA Purwodadi. Faktor pendukung dan Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Purwodadi ialah:

1. Faktor pendukung.

a. Jumlah peserta memadai

Jumlah pendaftar nikah di KUA Purwodadi cukup banyak sehingga calon pengantin yang diarahkan mengikuti bimbingan perkawinan sebagian besar bersedia untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

b. Fasilitator orang yang berkompeten.

Fasilitator atau konselor bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi harus merupakan seseorang yang kompeten dibidangnya, *“Untuk menjadi pemateri bimbingan tatap muka haruslah orang yang sudah bersertifikat dan berpengalaman dalam bidangnya. biasanya yang menjadi pemateri di kabupaten*

⁵¹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. pada tanggal 7 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB

*grobogan ialah dari penyuluh, penghulu, dan dari seksi bimas Kemenag, pak kepala kementerian agama, kesehatan bkk, juga dari NU muslimat, dan juga dari dinas kesehatan.*⁵²

Hal tersebut membuktikan bahwa yang berhak menjadi konselor bimbingan perkawinan merupakan orang yang cakap, berkompeten, berpengalaman dan menguasai materi bimbingan perkawinan.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka yang diikuti oleh peneliti pada tanggal 29-30 Juni 2022 yang dilaksanakan di aula rumah makan suka rasa tersebut di bimbing oleh 4 orang narasumber yang sudah mengikuti bimtek/terbimtek, narasumber tersebut antara lain:

Tabel 4.1

**Narasumber/Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Angkatan XXVII
Tanggal 29-30 Juni 2022**

No	Nama	Jabatan	Materi yang disampaikan
1	Riris Hari S, Amd. Keb	Pegawai Puskesmas Purwodadi 1 bagian pelayanan kesehatan keluarga	Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga.
2	Moh. Zaenal Arifin	Penyuluh KUA Kecamatan Purwodadi	Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, dan Mempersiapkan generasi berkualitas.
3	Drs. H.Muhtarom, M.Pd.I	Kepala KUA Kecamatan Geyer	Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah

Penyampaian materi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan Angkatan XXVII Tanggal 29-30 Juni 2022 yang dilaksanakan oleh KUA Purwodadi di aula rumah makan Suka Rasa cukup menguasai materi. Pemateri mencoba menyampaikan materi secara interaktif dan komunikatif. Salah satunya ialah

⁵² Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. tanggal 7 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB.

dibukanya sesi tanya jawab oleh pemateri kepada peserta bimbingan perkawinan setelah penyampaian materi serta praktik pelafalan akad nikah saat penyampaian materi “Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah”, dengan penyampaian yang humoris menjadikan kegiatan tersebut tidak membosankan serta mudah untuk dipahami. Ini membuktikan bahwa pemateri memahami materi dan suasana sehingga dapat menyampaikan materi dengan menyenangkan.

Setelah pemateri menyampaikan materi, peserta bimbingan perkawinan diberikan soal yang berkaitan dengan materi yang disampaikan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta bimbingan perkawinan terhadap materi yang disampaikan. Hal ini membuktikan bahwa narasumber dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan merupakan orang yang berkompeten di bidangnya.

*Baik, step by step disampaikan secara baik, jelas, lucu juga jadi tidak spaneng, apalagi yang terahir tadi, lucu banget, pak naip nya terlihat sudah berpengalaman.*⁵³

*Cukup interaktif dengan melibatkan peserta dalam tanya jawab, diskusi dan praktik ijab qabul.*⁵⁴

Berbeda dengan konselor/fasilitator bimbingan tatap muka, konselor bimbingan mandiri di KUA Purwodadi ialah berasal dari pegawai KUA Purwodadi sendiri. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan bimbingan mandiri yang dilaksanakan ketika calon pengantin datang ke KUA Purwodadi untuk melakukan validasi data persyaratan perkawinan dibutuhkan seorang yang berada di KUA Purwodadi ketika validasi data persyaratan perkawinan dilakukan dan merupakan orang yang cukup berkompeten di bidangnya dan menguasai materi bimbingan mandiri. Pegawai KUA Purwodadi yang menjadi konselor bimbingan mandiri ialah:

⁵³ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Johan Kurniawan Sanjaya pada tanggal 30 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB

⁵⁴ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Muhammad Luqman Hakim pada tanggal 30 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB

Tabel 4.2

Narasumber/Fasilitator Bimbingan Perkawinan Mandiri KUA Purwodadi

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Nur Kholis, S.Ag., M.H.	Kepala KUA Purwodadi
2	Ahmad Khumaidi, S.Ag.	Penghulu KUA Purwodadi
5	Partono	JFU Pengadministrasi Keuangan
6	Moh. Zaenal Arifin	Penyuluh KUA Purwodadi

“Kalau yang menjadi konselor bimbingan mandiri itu berasal dari pegawai KUA Purwodadi sendiri. Ha itu dikarenakan bimbingan mandiri dilaksanakan ketika catin datang ke KUA untuk validasi persyaratan perkawinan, jadi bimbingan mandiri dilaksanakan saat itu juga. Jadi yang menjadi konselor ya pegawai KUA sendiri, yaitu bisa saya sendiri, penghulu, penyuluh atau pegawai KUA lain yang cukup menguasai materi bimbingan mandiri”.⁵⁵

c. Dukungan dari instansi terkait

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat terlaksana tidak luput dari dukungan beberapa instansi terkait, diantaranya yaitu: Kementerian Kesehatan yang bekerja sama melalui Puskesmas Purwodadi 1 dengan menyediakan pameri dan memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin khususnya materi terkait kesehatan reproduksi keluarga dan program KB (Keluarga Berencana). Kementerian Tenaga Kerja yaitu terkait dengan pemberian izin dan cuti, serta Kementerian PAN-RB yang berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan sehingga penyelenggaraan kegiatan bimbingan perkawinan pra-nikah yang merupakan salah satu program pemerintah

⁵⁵ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. pada tanggal 7 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB

ini dilaksanakan oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya sehingga menjadikan kegiatan berjalan dengan baik⁵⁶

2. Faktor Penghambat

a. Sarana dan prasarana kurang memadai.

Dalam Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 yang dijadikan pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Purwodadi dijelaskan bahwa terdapat 3 metode pelaksanaan bimbingan perkawinan, yaitu metode tatap muka, mandiri dan virtual. Akan tetapi KUA Purwodadi hanya melaksanakan bimbingan tatap muka dan mandiri, hal tersebut dikarenakan Kementerian Agama belum memiliki akun zoom premium yang digunakan sebagai platform untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan metode virtual.⁵⁷

Selain itu, gedung KUA Purwodadi yang relatif kecil sehingga tidak memadai dan tidak memungkinkannya melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi, oleh karena itu, maka setiap hendak melaksanakan bimbingan perkawinan tatap muka, harus menyewa tempat yang memadai.

*“Kalau sarana gedung untuk pelaksanaan bimbingan tatap muka, kita menggunakan sarana gedung yang ada disekitar kita, baik di rumah makan, aula, maupun tempat yang lain. Kita mau nggak mau harus menyewa tempat diluar karena kapasitas kita di balai pernikahan sangat kecil. Karena pelaksanaannya membutuhkan prasarana yang nyaman dan memadai bagi peserta maupun penerimanya.”*⁵⁸

Hal tersebut tentunya membutuhkan dana tambahan untuk pelaksanaan bimbingan tatap muka karena harus menyewa gedung atau ruangan yang memadai dikarenakan gedung KUA Purwodadi tidak memiliki ruangan yang cukup luas. Berbeda halnya jika KUA Purwodadi memiliki gedung yang memadai untuk melaksanakan bimbingan tatap muka, tentu dana yang dibutuhkan lebih

⁵⁶ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. tanggal 22 Agustus 2022. Pukul 10.00 WIB.

⁵⁷ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam H. Abdur Rouf, S.Ag, M.Si. tanggal 17 Desember 2022. Pukul 14.00 WIB

⁵⁸ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. pada tanggal 7 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB

sedikit karena tidak perlu menyewa gedung sehingga bisa dialokasikan untuk hal pendukung lainnya seperti konsumsi, kebersihan, *snack*, dll.

Seseorang dapat dikatakan telah mengikuti bimbingan perkawinan ialah jika sudah memperoleh buku “Fondasi Keluarga Sakinah bacaan mandiri calon pengantin” sedangkan jumlah buku “Fondasi Keluarga Sakinah bacaan mandiri calon pengantin” yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Grobogan masih sangat kurang sehingga tidak semua calon pengantin yang mendaftarkan kehendak menikah di KUA Purwodadi dihitung mengikuti bimbingan perkawinan.

“Kalau berkaitan dengan fasilitas seperti buku fondasi keluarga sakinah masih sangat kurang sehingga tidak semua calon pengantin yang mendaftar menikah di sini (KUA Purwodadi) mendapatkab fasilitas buku fondasi keluarga sakinah. Walaupun tidak semua calon pengantin mendapatkan buku fondasi keluarga sakinah, setiap calon pengantin yang mendaftar menikah di sini (KUA Purwodadi) tetap diberikan ceramah singkat tentang materi-materi bimbingan perkawinan”.⁵⁹

Selain mendapatkan fasilitas berupa buku “Fondasi Keluarga Sakinah bacaan mandiri calon pengantin”, calon pengantin yang mendapatkan bimbingan mandiri juga mendapatkan fasilitas tambahan atau ATK berupa *tumbler* botol air minum.

“Ini, Buku (fondasi keluarga sakinah) sama tumbler” jawab pasangan calon pengantin Doni Wahyu Apriliyanto dan Safitri Nur yang merupakan peserta bimbingan mandiri.⁶⁰

b. Tidak adanya regulasi yang mewajibkan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan saat ini hanya bersifat anjuran, sehingga tidak diwajibkan kepada seluruh calon pengantin untuk mengikuti bimbingan

⁵⁹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. pada tanggal 7 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB

⁶⁰ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Doni Wahyu Apriliyanto dan Safitri Nur pada tanggal 7 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB

perkawinan. Sehingga calon pengantin dibolehkan untuk tidak mengikuti bimbingan perkawinan dengan alasan tertentu, misalnya tidak mendapatkan cuti kerja, lokasi calon pengantin jauh, bahkan sebagian calon pengantin enggan mengikuti bimbingan perkawinan karena repot. Dikarenakan regulasi yang berlaku tidak mewajibkan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan, maka program bimbingan perkawinan ini tidak dapat berjalan secara menyeluruh kepada semua calon pengantin.⁶¹

Hal ini dikeluhkan oleh sepasangan calon pengantin Huda Erfianto & Wulan. Mereka memberikan pernyataan tentang pelaksanaan bimbingan tatap muka sebagai berikut. *“Karena ini kan acaranya tidak wajib. Sebelumnya saya ke KUA sudah dibilangi ada acara ini, kemudian ada undangan via WA dari KUA yang menanyakan dan mengonfirmasi apakah bisa mengikuti bimbingan ini atau tidak. Saya kemudian banyak berfikir, mungkin banyak pasangan pengantin yang tidak berkesempatan bisa mengikuti bimbingan ini sih. Sangat disayangkan apalagi kan salah satu tujuan bimbingan perkawinan ini kan untuk mencegah terjadinya perceraian, sedangkan tingkat perceraian dan stunting di Kabupaten Grobogan kan tertinggi ke-2 se Jawa Tengah.”* Pungkasnya diujung wawancara selepas bimbingan perkawinan tatap muka.⁶²

Kepala KUA Purwodadi mengungkapkan harapannya supaya kedepannya supaya ada payung hukum atau regulasi yang mewajibkan semua calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebagai salah satu syarat mendaftarkan kehendak menikah. *“Harapan untuk kedepannya ada payung hukum atau regulasi yang mana untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan diwajibkan bagi semua calon pengantin, maka bimbingan perkawinan akan terlaksana dengan baik, tapi jika hanya sebatas anjuran tentu saja pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara efektif. Karena pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara efektif, tentu hasilnya juga sangat berpengaruh (tidak efektif). Misalnya peserta yang hendak*

⁶¹Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. pada tanggal 7 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB.

⁶²Data ini diperoleh dari hasil wawancara peserta Bimbingan Perkawinan tatap muka Wulan pada tanggal 30 Juni 2022. Pukul 12.00 WIB.

melaksanakan bimbingan tidak bisa mengikuti karena tidak mendapatkan cuti, hal tersebut dikarenakan bimbingan perkawinan hanya sebatas anjuran, tidak kewajiban. Andaikan sudah ada regulasi yang jelas, regulasi bersama antara kementerian agama, kementerian kesehatan, tenaga kerja, atau departemen yang berhubungan dengan pemberian ijin atau cuti maka pelaksanaannya akan lebih efektif.”⁶³

c. Anggaran yang Sangat Terbatas

Kurangnya dana untuk pembiayaan bimbingan perkawinan tatap muka dirasa belum mencukupi, berdasarkan wawancara dengan kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam, anggaran yang diberikan oleh DIPA kepada Kementerian Agama untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan 1 orangnya hanya dianggarkan Rp. 40.000 saja, untuk semua kegiatan bimbingan perkawinan secara keseluruhan. secara keseluruhan untuk satu hari, sedangkan banyak hal lain yang juga dibutuhkan seperti seperti sewa tempat, kebersihan, persiapan dll. Akan tetapi jika dianggarkan secara terperinci maka akan lebih mudah untuk pelaksanaannya, sehingga sarana dan prasarana tercukupi jadi kegiatan berjalan dengan baik dan lebih efisien.⁶⁴

d. Ketidak seriusan dan kurangnya antusias peserta.

Kurangnya kesadaran dari calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan dengan alasan tidak mau repot dan tidak memiliki waktu untuk mengikuti bimbingan perkawinan menjadikan program bimbingan perkawinan ini berjalan kurang efektif. Selain itu, beberapa peserta bimbingan perkawinan yang mengikuti bimbingan perkawinan terlihat kurang antusias mengikuti bimbingan. *“Responnya berfariatif, ada yang responsive, ada yang biasa aja Cuma mendengarkan, tapi tetap bermanfaat meskipun beberapa peserta kurang*

⁶³ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Purwodadi Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.H. pada tanggal 7 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB

⁶⁴ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam H. Abdur Rouf, S.Ag, M.Si. tanggal 17 Desember 2022. Pukul 14.00 WIB

antusias.” ucap Johan Kurniawan sebagai salah satu peserta bimbingan perkawinan.⁶⁵

Berdasarkan pengamatan peneliti dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Angkatan XXVII yang dilaksanakan oleh KUA Purwodadi pada tanggal 29-30 Juni 2022, tidak semua peserta bimbingan perkawinan dapat mengikuti bimbingan dengan sempurna dari awal sampai akhir. Tidak sedikit peserta bimbingan yang datang terlambat bahkan beberapa peserta hanya mengikuti bimbingan satu hari. Sebagian besar peserta hanya bisa mengikuti bimbingan perkawinan satu hari dikarenakan tidak mendapatkan izin cuti bekerja. Selain itu ada juga peserta bimbingan yang datang sendirian dikarenakan pasangannya tersebut bertempat tinggal di luar kabupaten Grobogan.

e. Kurangnya sosialisasi.

Sebelum mendaftar kehendak menikah di KUA Purwodadi, banyak calon pengantin yang belum tau tentang adanya program bimbingan perkawinan, hal tersebut menandakan bahwa minimnya sosialisasi tentang pentingnya bimbingan perkawinan *“Belum tau, taunya pas daftar di KUA kemarin. Sebaiknya bimbingan perkawinan ini di sosialisasikan saja terutama kepada yang muda-muda tentang tentang bimbingan perkawinan ini, terutama ketika pendaftaran Online, supaya menambah wawasan dan ilmu untuk bekal dikemudian hari setelah menikah.”* Ujar Muhammad Luqman Hakim dan Santi Dwi Amalia selaku peserta bimbingan perkawinan mandiri.⁶⁶

Senada dengan hal tersebut, pasangan calon pengantin Doni Wahyu Aprilianto dan Safitri Nur menyangkan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap program bimbingan perkawinan ini sehingga banyak calon pengantin yang sebelum mendaftar kehendak menikah tidak mengetahui adanya program bimbingan perkawinan. *“Menurut saya program bimbingan perkawinan ini sangat baik, Cuma untuk sosialisasi diluar untuk anak-anak muda menurut saya*

⁶⁵ Data ini diperoleh dari hasil wawancara peserta Bimbingan Perkawinan tatap muka Johan Kurniawan Sanjaya pada tanggal 30 Juni 2022. Pukul 11.30 WIB

⁶⁶ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Muhammad Luqman Hakim dan Santi Dwi Amalia pada tanggal 7 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB

masih sangat kurang. Sehingga banyak yang baru mengetahui di sini (KUA Purwodadi) ketika hendak menikah bahwa ada prosedur bimbingan perkawinan, mas dan mbak yang tadi juga baru tau sekarang.”⁶⁷

f. Jumlah fasilitator sangat terbatas.

Orang yang berhak menjadi fasilitator ialah orang yang telah mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis atau pelatihan Fasilitator Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Fasilitator yang telah bersertifikat di Kabupaten Grobogan yang berasal dari Kanwil jumlahnya sangat terbatas, yaitu hanya sebanyak 11 orang untuk menjadi Fasilitator bimbingan perkawinan calon pengantin satu kabupaten, yang mana terdiri dari 19 kecamatan.

Fasilitator yang telah memiliki sertifikat pelatihan Fasilitator Bimbingan Perkawinan Calon Pengantindi Kabupaten Grobogan ialah:

- 1) H. Abdurrouf.
- 2) Abdul Syukur.
- 3) Lutfi Al-Chakim.
- 4) H. Imam Sanusi.
- 5) Hj. Arsinto S.
- 6) Moh Shodiq.
- 7) Istiqomah.
- 8) Zaenal Arifin.
- 9) Eko Siti M.
- 10) Khudzori.
- 11) Dewi Hapsari.⁶⁸

g. Ketidak sesuaian antara susunan acara dan pelaksanaan.

⁶⁷ Data ini diperoleh dari hasil wawancara peserta Bimbingan Perkawinan tatap muka Doni Wahyu Aprilianto pada tanggal 22 Juni 2022. Pukul 12.00 WIB.

⁶⁸ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam H. Abdur Rouf, S.Ag, M.Si. tanggal 17 Desember 2022. Pukul 14.00 WIB

Terdapat perbedaan yang signifikan antara susunan acara bimbingan perkawinan dengan realita pelaksanaannya, sehingga mempengaruhi terhadap materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah angkatan XXVII yang diikuti oleh peneliti yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 Juni 2022.

Tabel 4.3

Susunan Acara Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Tanggal 29-30 Juni 2022

Hari	Jam	Materi	Penanggung jawab
1	08.00-08.30	Pre-test dan Pembukaan	Tim Bimbingan (Fasilitator dan panitia)
	08.30-10.00	Perkenalan dan Kontrak Belajar	Tim Bimbingan (Fasilitator)
	10.00-12.00	Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber)
	12.00-13.00	Istirahat, makan siang, dan shalat Dhuhur	Tim Bimbingan (panitia)
	13.00-15.00	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber)
	15.00-17.00	Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber)
2	08.00-08.30	Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber)
	10.00-12.00	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber)
	12.00-13.00	Istirahat, makan siang, dan Shalat Dhuhur	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber)
	13.00-15.00	Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber)
	15.00-16.30	Refleksi dan Evaluasi	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber)

	16.30-17.00	Post-test dan Penutupan	Tim Bimbingan (Fasilitator/ Narasumber)
--	-------------	-------------------------	--

Berdasarkan pengamatan peneliti, bimbingan perkawinan berjalan tidak sesuai dengan susunan acara tersebut. Terdapat pemateri yang terlambat datang sehingga harus digantikan dengan pemateri yang sudah siap terlebih dahulu. Dalam susunan acara tersebut pelaksanaan bimbingan perkawinan seharusnya dilaksanakan hingga pukul 17.00 WIB, akan tetapi pada hari pertama dan kedua Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 Juni 2022 hanya berlangsung sampai pukul 13.00 WIB saja, acara berakhir setelah peserta istirahat dan makan siang.

Pada hari pertama bimbingan perkawinan yaitu pada tanggal 29 Juni 2022, sebelum kegiatan bimbingan perkawinan dimulai peserta bimbingan diberikan lembaran pre-test dari panitia. Lembaran pre-test dijawab oleh peserta menurut pemahaman masing-masing, lembaran pre-test tersebut berisikan soal dengan materi yang berkaitan tentang perkawinan, konsep keluarga yang ideal, sakinah, mawaddah, warahmah, serta harapan calon pengantin untuk 5 tahun kedepan. Apabila peserta tidak dapat menjawab soal tersebut, maka boleh diisi dengan “Tidak Tahu atau Belum Tahu”. Setelah peserta mengisi pre-test kemudian peserta dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan kemudian dilanjutkan pembuatan kontrak belajar dan penjelasan terkait tujuan diadakannya bimbingan perkawinan.

Dalam susunan acara, materi yang disampaikan pada hari pertama seharusnya yaitu “Mempersiapkan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah” yang disampaikan oleh bapak Moh. Zaenal Arifin, akan tetapi dikarenakan pemateri ibu Riris Hari S, Amd. Keb yang merupakan pemateri “Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga” yang dijadwalkan menyampaikan materi pada hari kedua meminta kepada panitia untuk menyampaikan materi pada hari pertama yaitu tanggal 29 Juni, sehingga jadwal pemateri bapak Moh. Zaenal Arifin dan ibu Riris Hari S, Amd. Keb saling bergantian.

Materi pertama yang disampaikan ialah “Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga” yang disampaikan oleh ibu Riris Hari S, Amd. Keb yang merupakan pemateri dari puskesmas Purwodadi 1. Metode yang digunakan yaitu curah pendapat, ceramah dan tanya jawab, diskusi berpasangan, dan presentasi. Pemateri melibatkan beberapa peserta untuk mendefinisikan sehat menurut pribadi. Setelah itu barulah pemateri menjelaskan definisi sehat menurut WHO, yaitu “Suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.” Setelah itu pemateri menjelaskan bagian dan fungsi alat reproduksi laki-laki dan perempuan, menstruasi dan halhal yang dilarang saat menstruasi, masa subur wanita, hubungan seksual yang baik dan benar, pengenalan alat kontrasepsi, hamil dan melahirkan, serta tentang keluarga berencana.

Materi kedua hari pertama disampaikan oleh bapak Moh. Zaenal Arifin. Akan tetapi berdasarkan pengamatan peneliti, dalam sesi ini pemateri menyampaikan 2 materi sekaligus yaitu materi “Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah” dan “Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga” yang digabung menjadi satu sesi materi. Metode yang digunakan ialah curah pendapat, presentasi, tugas pasangan, ceramah dan tanya jawab. Semua pasangan diminta oleh pemateri untuk mendiskripsikan konsep keluarga ideal, sakinah, dan harmonis dan upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Peserta juga diminta menjelaskan keluarga yang bermasalah dan tidak harmonis, dan menjelaskan apa saja penyebabnya. Setelah semua peserta menyampaikan pendapatnya masing-masing, pemateri kemudian menjelaskan secara lebih mendalam konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah, upaya yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, menjelaskan dinamika kehidupan pasca perkawinan, kedudukan dan hak suami istri, suami dan istri harus saling melengkapi, serta upaya yang dapat dilakukan jika terjadi konflik keluarga.

Materi ketiga disampaikan oleh bapak Moh. Zaenal Arifin. Berdasarkan pengamatan pemateri, seperti halnya penyampaian materi kedua yang

menyampaikan 2 materi secara bersamaan, penyampaian materi ketiga ini, pemateri juga menyampaikan 2 materi sekaligus, yaitu menyampaikan materi “Mempersiapkan Generasi Berkualitas” dan “Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga”. Metode yang digunakan ialah curah pendapat, presentasi, tugas pasangan, ceramah dan tanya jawab. Semua peserta diminta pemateri untuk menjelaskan harapan mereka tentang anaknya kelak serta bagaimana upaya untuk menjadi orang tua baik. Setelah itu pemateri menjelaskan peran orang tua dalam mendidik anak, serta beberapa macam pola asuh anak, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh permisif (serba boleh), dan pola asuh demokratis. Setelah itu pemateri meminta semua peserta untuk memilih salah satu dari pola asuh anak yang telah dijelaskan tersebut beserta alasannya. Setelah itu pemateri meminta peserta untuk menjelaskan apa saja upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta harapan yang ingin dicapai untuk 5 tahun mendatang. Setelah itu pemateri menjelaskan kebutuhan apa saja yang harus terpenuhi setelah menikah, peran dan tugas suami istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Materi keempat ialah “Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga” yang disampaikan oleh bapak Drs. H. Muhtarom, M.Pd.I. metode yang digunakan ialah studi kasus, presentasi curah pendapat dan tanya jawab. Materi dibuka dengan studi kasus, pemateri menjelaskan bahwa keluarga yang harmonis ialah keluarga dihubungkan berdasarkan ridho Allah bukan dikarenakan karena terjadinya perzinaan. Pemateri juga menjelaskan bahwa salah satu penyebab angka perceraian di Kabupaten Grobogan tertinggi kedua se-Jawa Tengah ialah karena pernikahan usia dini dan faktor ekonomi. Fasilitator menjelaskan mengenai sumber-sumber konflik dari internal maupun eksternal keluarga, cara mencegah terjadinya konflik, tantangan di masa sekarang, serta cara mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Pemateri juga menjelaskan bahwa akad nikah dapat diucapkan dengan Bahasa yang dipahami oleh naib dan saksi akan tetapi pada umumnya di Kabupaten Grobogan akad nikah diucapkan dengan Bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan Bahasa Jawa. Diakhir sesi, pemateri meminta peserta

untuk melafalkan akad nikah dengan harapan ketika hari pernikahan calon suami dapat mengucapkan akad nikah dengan lancar.

Perbedaan antara susunan acara dengan realita pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang dilaksanakan tanggal 29-30 Juni 2022 dikarenakan beberapa alasan dan pertimbangan. Alasan tersebut ialah:

- 1) Anggaran yang diberikan oleh DIPA kepada kemenag untuk pelaksanaan bimwin 1 orangnya hanya dianggarkan Rp. 40.000 saja, untuk semua kegiatan bimbingan perkawinan secara keseluruhan. Ditambah lagi fasilitas yang dimiliki oleh KUA sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan melaksanakan bimwin di KUA setempat, oleh karena itu diperlukan menyewa tempat atau gedung untuk pelaksanaan bimwin yang biasanya menyewa rumah makan karena sudah ada konsumsi dan fasilitas cukup lengkap. Dikarenakan anggaran yang sangat terbatas tersebut, maka pihak KUA dan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan hanya bisa menyewa tempat dari jam 8.00 sampai jam 13.00.
- 2) Fasilitator yang telah bersertifikat sangat terbatas, jumlah fasilitator dari kanwil hanya 9 orang untuk satu kabupaten, 19 kecamatan. Serta tidak semua fasilitator dapat menyampaikan materi bimbingan perkawinan calon pengantin dikarenakan berbagai alasan. Oleh karena itu maka beberapa materi terpaksa harus disampaikan oleh fasilitator yang sama.
- 3) Faktor yang ke tiga yaitu sulitnya mencari peserta bimbingan perkawinan khususnya kecamatan2 sekitar daerah pabrik, yang mana peserta bimwin sulit mendapatkan izin cuti untuk mengikuti bimwin, oleh karena itu maka KUA se-kabupaten Grobogan sepakat untuk meringkas jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan yang mana setelah setiap penyampaian materi itu seharusnya istirahat 30 menit, akan tetapi istirahat tersebut ditiadakan dan disambungkan dengan materi selanjutnya sampai istirahat sholat dzuhur kemudian dilanjutkan makan siang, setelah itu pulang. Oleh karena itu maka materi yang disampaikan harus dilakukan pemadatan dengan tetap menyampaikan materi-materi pokok dari setiap sesinya. Pemadatan materi ini

bertujuan supaya peserta bimbingan perkawinan tidak bosan dengan materi yang disampaikan karena setiap sesinya cukup lama, dan yang terpenting peserta bimbingan perkawinan memahami materi yang disampaikan selama pelaksanaan bimbingan perkawinan dan mengikuti bimbingan perkawinan dengan antusias dan semangat.⁶⁹

- h. Belum menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang terbaru.

Untuk menerapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang terbaru diperlukan penyesuaian dengan Keputusan terbaru tersebut, sedangkan fasilitas dan SDM yang dimiliki oleh KUA Purwodadi dan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan sebagai pelaksana bimbingan perkawinan belum mencukupi, oleh karena itu diperlukan pengadaan fasilitas pendukung dan penambahan jumlah SDM (sumber daya manusia) sehingga bimbingan perkawinan dapat terlaksana dengan baik.

“Khususnya pada tahun 2021, bimwin ditiadakan untuk sementara khususnya bimbingan tatap muka dengan tujuan untuk menghindari kegiatan yang berkerumun, sedangkan pada waktu yang bersamaan kementerian agama pusat menerbitkan peraturan baru tersebut, kita yang dilapangan kan bingung, akhirnya keputusan dirjen bimas islam tahun 2021 baru bisa dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022 ini. Akan tetapi belum dapat melaksanakan bimwin dengan metode webinar melalui zoom, karena Kemenag belum memiliki akun zoom premium yang menjadi platform pelaksanaan bimwin metode webinar. Tahun ini sedang dianggarkan insyaaallah 2023 dapat melaksanakan bimwin dengan metode virtual. Tahun 2022 ini Kementerian Agama belum dapat melaksanakan bimwin metode virtual, sudah ada keputusan lagi tahun 2022. Jadi harus menyesuaikan lagi dengan Keputusan 2022 tersebut. Jadi penerapan Keputusan Dirjen Tahun 2022 baru bisa diterapkan besok tahun 2023.”⁷⁰

⁶⁹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam H. Abdur Rouf, S.Ag, M.Si. tanggal 17 Desember 2022. Pukul 14.00 WIB

⁷⁰ Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam H. Abdur Rouf, S.Ag, M.Si. tanggal 17 Desember 2022. Pukul 14.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan mengenai bagaimana pengaturan bimbingan perkawinan pra-nikah berdasarkan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 dan implementasi bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Purwodadi sebagai berikut:

1. Pengaturan bimbingan perkawinan yang digunakan oleh KUA Purwodadi sebagai pedoman implementasi bimbingan perkawinan pra-nikah yaitu menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021, secara keseluruhan sudah menjelaskan teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan, mulai dari pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan bimbingan perkawinan, metode pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri, serta pendanaan bimbingan perkawinan. Akan tetapi dalam Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 ini calon pengantin hanya dianjurkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan, bukan bersifat wajib untuk diikuti. Sehingga kuota pelaksanaan bimbingan perkawinan terbatas sehingga banyak calon pengantin yang tidak mendapatkan bimbingan perkawinan pra-nikah dan enggan untuk mengikuti bimbingan perkawinan pra-nikah.
2. Implementasi bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Purwodadi berjalan cukup lancar, sesuai dengan keputusan yang digunakan yaitu Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021. Bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan 2 metode, yaitu metode bimbingan tatap muka atau regular dan bimbingan mandiri. Bimbingan tatap muka dilaksanakan dan dikoordinasi antara KUA Purwodadi dengan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Sedangkan bimbingan mandiri dilaksanakan oleh Penyuluh atau pegawai KUA Purwodadi. Kuota pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi ditentukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Tahun 2022 KUA Purwodadi mendapatkan kuota pelaksanaan bimbingan perkawinan secara keseluruhan untuk 700 calon pengantin yang terbagi menjadi 120 kuota bimbingan tatap muka, dan 580 kuota bimbingan mandiri. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 2 hari

berturut-turut dengan membuat suatu kelas dengan jumlah peserta minimal 30 orang calon pengantin. Sedangkan bimbingan mandiri dilaksanakan di ruang balai nikah KUA Purwodadi dengan menggunakan metode ceramah antara pemateri dengan calon pengantin. Calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan setelah melengkapi dan menyerahkan berkas pendaftaran perkawinan di KUA Purwodadi. Secara keseluruhan bimbingan tatap muka lebih efektif dari pada bimbingan mandiri dalam berbagai hal, diantaranya ialah: materi yang didapatkan peserta bimbingan tatap muka lebih komplek dan mendalam dari pada peserta bimbingan mandiri. Peserta bimbingan tatap muka mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap, diantaranya ialah: snack, makan siang, ATK, ruangan yang mumpuni, buku “Fondasi Keluarga Sakinah”, sertifikat dan tumbler botol air minum. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan diantaranya ialah: gedung KUA Purwodadi tidak memiliki ruangan yang mumpuni untuk melaksanakan bimbingan tatap muka, sehingga harus menyewa gedung atau ruangan di sekitar KUA Purwodadi yang mumpuni untuk melaksanakan bimbingan tatap muka, sehingga membutuhkan biaya tambahan untuk menyewa gedung. pendanaan yang dianggarkan oleh Kementerian Agama kurang maksimal. Dana yang dianggarkan oleh Kanwil melalui DIPA hanya sebesar 40.000 rupiah untuk setiap peserta untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan secara keseluruhan untuk satu hari, sedangkan terdapat hal lain yang dibutuhkan diantaranya: menyewa tempat, kebersihan, persiapan, dan lain-lain.

B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan/atau pembuat kebijakan, program bimbingan perkawinan pra-nikah ini sudah berjalan dengan baik, akan tetapi lebih baik lagi jika program bimbingan perkawinan ini wajib untuk diikuti oleh calon pengantin yang akan melakukan pernikahan serta menambahkan anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan supaya sarana dan prasarana menjadi lebih baik sehingga calon

pengantin mengikuti bimbingan perkawinan dengan sungguh-sungguh sehingga diharapkan menghasilkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

2. Kepada penyelenggara bimbingan perkawinan pra-nikah KUA Purwodadi dan Kementrian Agama Kabupaten Grobogan, diharapkan menjaga konsistensi dan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan. Masih perlunya sosialisasi terkait bimbingan perkawinan dikarenakan masih banyak peserta yang sebelumnya tidak mengetahui adanya program bimbingan pra-nikah, terutama kepada masyarakat dengan usia siap menikah. Diharapkan juga adanya bimbingan pasca nikah sehingga ada bimbingan berkelanjutan, tidak berhenti pada bimbingan perkawinan pra-nikah saja.
3. Kepada calon pengantin, diharapkan mengikuti bimbingan perkawinan dengan sungguh-sungguh sehingga materi yang didapatkan selama mengikuti bimbingan perkawinan dapat menjadi bekal untuk mempersiapkan pernikahan dengan lebih matang, karena menikah bukan hanya soal materi tetapi perlu juga adanya kesiapan mental dan ilmu sebagai bekal dalam berkeluarga.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Meskipun penulis sadari tidak mudah untuk menyelesaikan penelitian ini, namun tidak ada yang tidak mungkin selagi kita yakin terhadap diri kita sendiri dan alhamdulillah sudah penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga kekurangan tersebut bisa menjadi batu loncatan bagi penulis agar lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis mengharap koreksi demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya maupun bagi masyarakat. Amin yarabbal'alam.

Daftar Pustaka

- Amin Muhammad Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Arikunto Suharisimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Atmasasmita Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2001.
- BAPPEDA Kota Yogyakarta. “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, 2016.
- Dewa ketut sukardi. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*. Jakarta: rineka cipta, 2000.
- Hayandaningrat Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- Kamil Syaikh Muhammad, Muaidah. *Fiqih Wanita*. Jakarta: pustaka al-kaitsar, 1998.
- Khoirur M Rofiq. *Hak Anak Dalam Hukum (Keluarga Islam Indonesia)*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa. 2021.
- M Khoisus Rofiq, *Pernikahan di Bawah Umur (problematika dan tantangan hukum)*, Semarang: Elsa Press, 2020
- Mahmudah. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2017.
- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasution. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Richard M Steers. *Efektivitas Organisasai Perusahaan*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Suketi, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soekanto Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Zaeni Asyhadie, Sahrudin, dkk. *Hukum Keluarga Islam (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016.
- Arditya Prayogi, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”, *Islamic Counseling, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 5, No. 2. 2021.
- Dewi Neng Himayasari, Intan Nurrachmi, “Analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No Dj.Iii/342 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Penyuluh Agama Sebagai Narasumber Bimbingan Pra Nikah Di Kota Bandung”, *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vo. 2 No. 2, Oktober 2019.
- Elfi Mu’awanah. *Bimbingan Bimbingan Islam (memahami fenomena kenakalan remaja dan memilih upaya pendekatannya dalam bimbingan Islam*. Teras, 2012.
- Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* Volume 6, Nomor 2, 2018.
- Gamal Achyar, Samsul Fata. “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)”, *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 3 Januari-Juni 2018.
- Moh Ekofitriyanto, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Batang Kabupaten Batang”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, 2020.
- Titin Lestari, “Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Di Kua Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang)”. *Skripsi*. Fakultas: Syari’ah, IAIN Metro, 2018.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No.DJ//II/542
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
(Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015).

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

<https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.

<http://m.detik.com> jumlah perceraian di Indonesia tahun 2017 & tahun 2018 diakses 11- 12-2021.

kuapurwodadigrob, Instagram.com, 2021, <https://www.instagram.com/p/CW-IXBilq-3/>.

Laporan Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan
tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1

Daftar Absensi Peserta Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Angkatan 15 Tanggal 29-30 Juni 2022 di KUA Batang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PURWODADI
Jalan Jendral Sudirman No. 11 Telp. (0292) 421016
email: kuapurwodadi01@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA

Kegiatan : Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin
Angkatan : XXVII / Kecamatan Purwodadi
Hari : Rabu, 29 Juni 2022
Tempat : RM Sukarasa

No	Nama	Alamat	NIK	TGL. LJAB	Tanda Tangan
1	Iham Wisnu Tjahyono	Lingkungan Cebok 03	3315132511990001	06/07/2022	1.
2	Yuni Megawati	Jl. Kyai Busro 01/13 K	3315134908000006	06/07/2022	2.
3	Lukman Jefri Sanjaya	Jl. Di Panjaitan 04/14	3315131411940004	14/07/2022	3.
4	Santi Wulandari	Ngablak 04/03 Ngraji	3315135308970001	14/07/2022	4.
5	Supriyanto	Kebonagung 01/06 Ca	3315131210930001	16/07/2022	5.
6	Dwi Tiastatik	Kebonagung 01/03 Ca	3315136806000001	16/07/2022	6.
7	M. Afif Shihabuddin	Kunjeng 01/001 Kunje	3315170911960001	17/07/2022	7.
8	Novita Mahmudatur Roisah	Lingkungan Kuripan 0	3315135911960003	17/07/2022	8.
9	Zaqi Azzawani	Wanutunggal 07/03 W	3315161504010002	06/07/2022	9.
10	Desi Wulaning Rahayu	Nambuhan 03/01 Nam	3315134112000002	06/07/2022	10.
11	Yuda Arifanto	Kramat 03/05 Bumiay	3329031806960001	14/07/2022	11.
12	Dwi Wulandari	Jl. Niti Karya 06/07 Pa	3518135606960004	14/07/2022	12.
13	Yoca Vantakasav Azizul Latif	Lingkungan Keling 01	3315132201950001	09/07/2022	13.
14	Elsa Veanita	Genusuran 03/03 Ger	3315136503960001	09/07/2022	14.
15	Zaid Arif Dermawan	Desa Tunggu Rt08/Rw	3174060810930003	01/07/2022	15.
16	Ainul Izza	Desa Tunggu Rt08/Rw	3172046806930005	01/07/2022	16.
17	Diyas Krisna Mardiyana	Putat 07/01 Putat Purw	3315132203980002	13/07/2022	17.
18	Meita Nugraheni	Jl. Sopyono 2 No.63	3315134105020004	13/07/2022	18.
19	Henry Yulia Ginanjar	Simpang Lima Utara	3315132107950004	16/07/2022	19.
20	Domas Mega Fajri Annur	Jl. Wahyu Asri Iii/A-1	3374154609950002	16/07/2022	20.
21	Rofiq Hermansyah	Wolo 06/02 Wolo Pen	3315032111970002	06/07/2022	21.
22	Leni Anggraeni	Cengklik 06/02 Waruk	3315135704010001	06/07/2022	22.
23	Yustika Praselia	Sukoharjo 03/05 Kranj	3315041211980004	27/07/2022	23.
24	Pebriana Dwi Wulandari	Lingkungan Plendung	3315136502020001	27/07/2022	24.
25	Johan Kurniawan Sanjaya	Jl. Glugu No.31 07/14	3315131507920005	01/07/2022	25.
26	Isti Rohani	Menduran 04/01 Menc	3315144505950002	01/07/2022	26.
27	Mohammad Erfan Murdiyanto	Jengglong Barat 05/07	3315131410960006	25/07/2022	27.
28	Yunita Dianasari Siregar	Jl. Siswomiharjo No.1	3315134706970005	25/07/2022	28.
29	Sri Suryanto	Cabeyan 05/05 Ngraji	3315130611910002	07/11/2022	29.
30	Anita Anggraini	Jl. Kyai Busro 01/03 K	3315135307990005	07/11/2022	30.

Purwodadi, 29 Juni 2022

Kasi Bimbingan Islam

H. Nur Kholis, S. Ag, MH
NIP. 197202112003121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PURWODADI
Jalan Jendral Sudirman No. 11 Telp. (0292) 421016
email: kuapurwodadi01@gmail.com

DAFTAR PENERIMA BUKU AJAR, ATK DAN SOFENIR PESERTA

Kegiatan : Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin
Angkatan : XXVII / Kecamatan Purwodadi
Hari : Rabu - Kamis, 29 - 30 Juni 2022
Tempat : RM Sukarasa

No	Nama	Alamat	NIK	TGL IJAB	Tanda Tangan
1	Ilham Wisnu Tjahyono	Lingkungan Cebok 03	3315132511990001	06/07/2022	1.
2	Yuni Megawati	Jl. Kyai Busro 01/13 K	3315134908000006	06/07/2022	2.
3	Lukman Jefri Sanjaya	Jl. Di Panjaitan 04/14	3315131411940004	14/07/2022	3.
4	Santi Wulandari	Ngablak 04/03 Ngraji	3315135308970001	14/07/2022	4.
5	Supriyanto	Kebonagung 01/06 Ca	3315131210930001	16/07/2022	5.
6	Dwi Tiastutik	Kebonagung 01/03 Ca	3315136806000001	16/07/2022	6.
7	M.Afif Shihabuddin	Kunjeng 01/001 Kunj	3315170911960001	17/07/2022	7.
8	Novita Mahmudatur Roisah	Lingkungan Kuripan 0	3315135911960003	17/07/2022	8.
9	Zaqi Azzawani	Wanutunggal 07/03 W	3315161504010002	06/07/2022	9.
10	Desi Wulaning Rahayu	Nambuhan 03/01 Nam	3315134112000002	06/07/2022	10.
11	Yuda Arifantio	Kramat 03/05 Bumiay	3329031806960001	14/07/2022	11.
12	Dwi Wulandari	Jl. Niti Karya 06/07 Pa	3318135606960004	14/07/2022	12.
13	Yoca Vantakasav Azizul Latif	Lingkungan Keling 01	3315132201950001	09/07/2022	13.
14	Elsa Veanita	Genuksuran 03/03 Ger	3315136503960001	09/07/2022	14.
15	Zaid Arif Dermawan	Desa Tunggu Rt08/Rw	3174060810930003	01/07/2022	15.
16	Ainul Izza	Desa Tunggu Rt08/Rw	3172046806930005	01/07/2022	16.
17	Diyas Krisna Mardiyana	Putat 07/01 Putat Purv	3315132203980002	13/07/2022	17.
18	Meita Nugraheni	Jl. Soponyono 2 No.63	3315134105020004	13/07/2022	18.
19	Henry Yulia Ginjarjar	Simpang Lima Utara	3315132107950004	16/07/2022	19.
20	Domas Mega Fajri Annur	Jl. Wahyu Asri Iii/A-1	3374154609950002	16/07/2022	20.
21	Rofiq Hermansyah	Wolo 06/02 Wolo Pen	3315032111970002	06/07/2022	21.
22	Leni Anggraeni	Cengklik 06/02 Waruk	3315135704010001	06/07/2022	22.
23	Yustika Praselia	Sukoharjo 03/05 Kran	3315041211980004	27/07/2022	23.
24	Pebriana Dwi Wulandari	Lingkungan Plendung	3315136502020001	27/07/2022	24.
25	Johan Kurniawan Sanjaya	Jl. Glugu No.31 07/14	3315131507920005	01/07/2022	25.
26	Isti Rohani	Menduran 04/01 Mend	3315144505950002	01/07/2022	26.
27	Mohammad Erfan Murdiyanto	Jengglong Barat 05/07	3315131410960006	25/07/2022	27.
28	Yunita Dianasari Siregar	Jl. Siswomiharjo No.1	3315134706970005	25/07/2022	28.
29	Sri Suryanto	Cabeyan 05/05 Ngraji	3315130611910002	07/11/2022	29.
30	Anita Anggraini	Jl. Kyai Busro 01/03 K	3315135307990005	07/11/2022	30.

Purwodadi, 29 Juni 2022
Kepala KUA Kec. Purwodadi

H. Nur Kholis, S.Ag, MH
NIP. 197202112003121002

Lampiran 2

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di KUA Purwodadi

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Mandiri



Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Tatap Muka (Reguler)





Wawancara dengan peserta bimbingan perkawinan



Wawancara dengan Kepala KUA Purwodadi H. Nur Kholis, S.Ag., M.H.



Lampiran 3

Pedoman Wawancara Kepala KUA Purwodadi/Fasilitator Bimbingan Perkawinan

1. Bagaimana profil KUA Purwodadi.?
2. Sejak kapan bimbingan aperkawinan di KUA Purwodadi dilaksanakan?
3. Berapa kali KUA Kecamatan Purwodadi melakukan bimbingan perkawinan dalam kurun waktu satu bulan?
4. Kapan waktu dilaksanakannya bimbingan perkawinan?
5. Apa fungsi dan tujuan diadakannya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Purwodadi?
6. Bagaimana respon peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan?
7. Apa saja syarat yang harus dipenuhi calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan?
8. Peraturan manakah yang menjadi acuan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi?
9. Bagaimana sistematika pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Purwodadi?
10. Apa saja materi yang diberikan dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwodadi?
11. Siapa sajakan yang bertugas dan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi?
12. Apa saja batasan-batasan dalam pelasaan bimbingan perkawinan di KUA Purwodadi?
13. Bagaimana antusias masyarakat dalam mengikuti bimbingan perkawinan?
14. Apa saja sarana dan prasarana pelaksanaan bimbingan perkaawinan di KUA Purwodadi?
15. Adakah fasilitas tambahan yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan?
16. Apa saja metode yang digunakan dalam Bimbingan Perkawianan di KUA Kecamatan Purwodadi?
17. Menurut Bapak/Ibu apakah bimbingan perkawinan yang dilakukan selama ini sudah berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang ada?
18. Adakah masyarakat yang enggan mengikuti bimbingan perkawinan?
19. Apa alasan atau penyebab masyarakat enggan mengikuti bimbingan perkawinan?

20. Sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan upaya KUA Kecamatan Purwodadi dalam melaksanakan bimbingan perkawinan?
21. Bagaimana dampak atau pengaruh bimbingan perkawinan terhadap pasangan calon pengantin?
22. Apa saja fasilitas yang disediakan/ diberikan oleh KUA Purwodadi kepada peserta bimbingan perkawinan?
23. Faktor apa aja yang mendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan?
24. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Purwodadi?
25. Apa yang diharapkan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan?
26. Instansi apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan?
27. Berapa jumlah kuota bimbingan perkawinan untuk tahun 2019-2022?
28. Berapa jumlah pendaftar perkawinan di KUA Purwodadi dari tahun 2019-2022?

Purwodadi, 7 Juni 2022

Kepala KUA Purwodadi



Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 647 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/01/2022

Semarang, 02 Februari 2022

Lamp. :-

Hal : Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. Dr. M. Harun, S.Ag, MH.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizqi Maulana
NIM / Jurusan : 1802016095/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NOMOR DJ.H/5-42 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA
NIKAH PASAL 2 (Studi Implementasi KUA
Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Tahun
2021)

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : Sdr. M. Khoirur Rofiq, M.S.I.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2849/Un.10.1/D1/PP.00.09/5/2021 31 Mei 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Grobogan (KUA Kecamatan Purwodadi)**
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Muhammad Rizqi Maulana
N I M : 1802016095
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PURWODADI
BERDASARKAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO 373 TAHUN 2017"**

Dosen Pembimbing I : M. Harun, S.Ag., M.H
Dosen Pembimbing II : Muhammad Rofiq, S. Hi., M. Si.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 895-3234-68216) Muhammad Rizqi Maulana

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Muhammad Rizqi Maulana
NIM : 1802016095
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 8 Juni 1999
Agama : Islam
Alamat : Jln. Brigjend Sudiarto No 56, Rt 2, Rw 3, Dusun Sawahan,
Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan

Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Danyang (lulus 2011)
2. MTs NU TBS Kudus (lulus 2015)
3. MA NU TBS Kudus (lulus 2018)

Demikian daftar riwayat hidup yang peneliti buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang,

Muhammad Rizqi Maulana

NIM: 1802016095